

BAHAN KULIAH

KEMAHIRAN HUKUM

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

KATA PENGANTAR

Atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tiada terhingga kepada hambaMu ini, Penyusun mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Sholawat dan salam akan selalu kami haturkan kepada nabi besar Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Buku ini berjudul “**BAHAN KULIAH KEMAHIRAN HUKUM**” yang merupakan buku pegangan mahasiswa dalam mata kuliah KEMAHIRAN HUKUM di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Buku ini disajikan dalam bentuk yang mudah dipelajari, dimengerti, dan dipahami dalam praktek kemahiran hukum.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemajuan ilmu pengetahuan. Amin.

Solo, Januari 2022

Penyusun

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
KEMAHIRAN HUKUM PERDATA	1
Kasus	2
Pembuatan Surat Kuasa	3
Contoh Surat Kuasa	4
Contoh Surat Kuasa	5
Teknik Pembuatan Gugatan	6
Contoh Gugatan	7
Contoh Jawaban	9
Contoh Jawaban dan Eksepsi	10
Contoh Replik	12
Contoh Replik	13
Contoh Deplik	15
Contoh Surat Keterangan Alat Bukti Surat	16
Contoh Surat Keterangan Alat Bukti Surat	17
Contoh Kesimpulan	18
Contoh Kesimpulan	23
KEMAHIRAN HUKUM PIDANA	27
Kasus	28
Contoh Surat Kuasa	29
Contoh Surat Kuasa	30
Contoh Berita Acara Pemeriksaan	32
Contoh Surat Dakwaan	35
Contoh Eksepsi	37
Contoh Eksepsi	39
Contoh Surat Tuntutan	40
Contoh Nota Pembelaan/Pedoi	56
PERADILAN SEMU PERKARA PERDATA	64
PERADILAN SEMU PERKARA PIDANA	81

KEMAHIRAN HUKUM

PERKARA PERDATA

Kasus.

Pada tanggal 30 Agustus 2016 Hesrina Wulandari, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Kapas No. 25 Surakarta mengadakan perjanjian hutang piutang dengan Bambang Purnomo, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl Sukarno No. 168 Solobaru Sukoharjo di hadapan Notaris Wahyu Purnomo, S.H., M.Kn. dan perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian hutang piutang tersebut tertuang Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 26 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016

Adapun isi perjanjian hutang piutang tersebut :

- Besarnya uang pinjaman adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah
- Bunga sebesar 0,5% per bulan.
- Jangka waktu selama enam bulan atau berakhir pada tanggal 30 Januari 2017.
- Jaminan tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1324 atas nama Hesrina Wulandari, terletak di Jl. Kapas No. 25 Surakarta, seluas \pm 500 m2.

Bahwa sampai dengan saat ini ternyata hutang tersebut tidak dibayar walaupun sudah beberapa ditagih. Setiap kali menagih selalu diberi alasan belum punya uang karena usahanya lagi sepi.

Soal.

Atas kejadian tersebut Bambang Purnomo akan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Buatlah!

- 1. Surat Kuasa.**
- 2. Gugatan.**

PEMBUATAN SURAT KUASA

Surat kuasa biasanya memuat hal-hal sebagai berikut.

- Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa. (Nama, alamat, umur, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan)
- Hal yang dikuasakan. (Disebutkan hal apa saja yang dikuasakan, kedudukan para pihak sebagai penggugat/ tergugat, nomor perkara, pengadilan mana)
- Hak yang diberikan kepada penerima kuasa.
- Hak substitusi untuk seluruhnya atau sebagian.
- Tempat dan tanggal surat dibuat.
- Tanda tangan pemberi kuasa di atas meterai yang cukup dan tanda tangan penerima kuasa.

CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sartono Al Amin, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 504, RT 01, RW 08, Desa Kartosuro, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada:

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Advokat berkantor di **LAW OFFICE Abdullah & Partners**, alamat di Perum Chrisan I Blok B.9 Blulukan, Colomadu, Karanganyar 57174.

----- KHUSUS -----

*Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap **SARTONO, S.E.** yang beralamat di Jl. Madukoro No. 5, RT 01, RW 08, Desa Kartosuro, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo di Pengadilan Negeri Sukoharjo.*

Atas pemberian kuasa tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadiri semua persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, membela terhadap hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada pejabat-pejabat, hakim-hakim, instansi-instansi pemerintah sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani permohonan, mengajukan dan menandatangani keterangan-keterangan, mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan dan meminta keterangan saksi-saksi, dapat mengadakan perdamaian, meminta dan menerima penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan, begitu pula penerima kuasa diberi wewenang untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatangani untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas.

Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada lain orang.

Sukoharjo, 17 September 2008

PENERIMA KUASA,

Ttd

PEMBERI KUASA,

Ttd

Judul/kepala surat

Identitas Pemberi Kuasa

Identitas Penerima Kuasa

Hal Yang Dikuasakan

Identitas tergugat

Pengadilan Negeri Mana Gugatan Diajukan

Hak-hak Penerima Kuasa

Hak retensi dan substitusi

Tempat dan tanggal dibuat kuasa

Tandatangan

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Sartono Al

SURAT KUASA KHUSUS

Yang membubuhkan cap ibu jari di bawah ini:

....., tempattanggallahirKalten 1 Juli 1931, laki-laki, agama Islam, alamat di Dk., RT 01 RW 01 Desa, Kecamatant, KabupatenKlaten.

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, menerangkan memberi kuasa kepada **ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H.**, beralamat di **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) IAIN SURAKART** Ayang beralamat di Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. 0271-781516, 081215339697.

----- **K H U S U S** -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut di atas:

Bertindak sebagai Kuasa Hukum guna mewakili Pemberi Kuasa dalam mencari sebagai Tergugat dalam perkara No. 234/Pdt.G/2017/PN. Klt di Pengadilan Negeri Klaten

Oleh karena itu kepada Penerima Kuasa diberikan kekuasaan dan wewenang untuk hadir dan berbicara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, melakukan perundingan, mediasi, perdamaian, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat atau permohonan yang dianggap perlu dan tindakan hukum lain yang dianggap baik dan perlu guna membela kepentingan Pemberi Kuasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada lain orang.

Penerima Kuasa,

Klaten, 28 Nopember 2016

Pemberi Kuasa,

ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H., M.H.

TEKNIK PEMBUATAN GUGATAN

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut.

a. Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi nama, pekerjaan, alamat.

b. Posita

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi (*recht feitum*) dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan (*recht gronden*). Posita disebut juga *fundamentum petendi*.

Posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas, dan terinci mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara. Antara posita satu dengan posita lainnya harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Posita yang satu sama lainnya saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau *obscur libel*.

c. Petitum

Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan/penetapan kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.

Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak diterima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan tuntutan maka gugatan akan menjadi sia-sia karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

Tuntutan terdiri dari dua hal yaitu tuntutan *primair* dan tuntutan *subsidiar*. Tuntutan *primair* adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok sedangkan tuntutan *subsidiar* adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti yang biasanya tuntutan subsidiar dirumuskan dengan “Mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Secara sistematis susunan gugatan sebagai berikut.

- a. Nama kota di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya.
- b. Alamat Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara.
- c. Identitas para pihak berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat.
- d. Posita.
- e. Tuntutan (petitum).
- f. Tanda tangan penggugat atau kuasanya.

Contoh Surat Gugatan

Hal: **GUGATAN**

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

di_

BANDUNG

Alamat Pengadilan di mana gugatan diajukan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., alamat di LAW OFFICE **LAW OFFICE 'Abdullah & Partners'**, Perum Chrisan I Blok B.9 Blulukan Colomadu Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama:

IDENTITAS
PENGGUGAT

Ny. SARTINI, wirawasta, alamat di Jl. Pandanaran No. 56 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT.

IDENTITAS
TERGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

HARISETYAWAN, swasta, alamat di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, selanjutnya mohon disebut sebagai

TERGUGAT.

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang pinjaman tersebut di atas kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam Kutansi tanggal 6 Agustus 2007.
3. Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat meminta waktu kepada Penggugat selama 1 (satu) bulan atau paling lambat tanggal 5 September 2007 akan mengembalikan pinjamannya.
4. Bahwa sampai dengan batas waktu tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah membayar pinjamannya kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menagih kepada Tergugat agar segera membayar pinjamannya namun tidak pernah dibayar oleh Tergugat.
6. Bahwa atas kejadian tersebut jelas-jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cedera janji dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
7. Bahwa karena Penggugat mengalami kerugian maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar kerugian sebesar 3% per bulan sejak bulan Nopember sampai dengan Tergugat melunasi pinjamannya.
8. Bahwa karena ada sangka beralasan Tergugat akan mengalihkan barang bergerak atau tidak bergerak miliknya maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan

ANGKA 1S/D 8
POSITA GUGATAN

bangunan milik Tergugat yang tercatat dalam SHM NO. 7, atas nama HARI SETYAWAN, yang terletak di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, seluas ± 150 m2 dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Bp. Sutomo
- Sebelah Utara : Rumah Bp. Sani Utama
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang tercatat dalam SHM NO. 7, atas nama HARI SETYAWAN, yang terletak di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, seluas ± 150 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung
 - Sebelah Barat : Rumah Bp. Sutomo
 - Sebelah Utara : Rumah Bp. Sani Utama
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung
3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera jandi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
5. Menghukum Tergugat membayar uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% sejak bulan Nopember 2007 sampai Tergugat melunasi pinjamannya.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bandung, 11 Oktober 2008

Kuasa Hukum Penggugat

TTD

Advokat Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

KOTA DAN TANGGAL
GUGATAN

TANDA TANGAN
DAN NAMA KUASA
PENGGUGAT

Angka 1 s/d 7
PETITUM
GUGATAN

Contoh Jawaban

Hal: JAWABAN TERGUGAT

Kepada Yth.

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA

No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg

di_

B A N D U N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat - HASAN BASRI, S.H., alamat di "HS&P LAW OFFICE", Jl. Jalak Raya No. 19 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama HARI SETYAWAN, swasta, alamat di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, sebagai TERGUGAT dalam perkara No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan melawan Ny. SARTINI, wirawasta, alamat di Jl. Pandanaran No. 56 Jakarta, sebagai PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut.

1. Bahwa posita no. 1, 2, 3 adalah benar.
2. Bahwa posita no. 4 adalah tidak benar karena Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah Penggugat dengan disaksikan oleh istri Penggugat sendiri.
3. Bahwa posita no. 5, 6 dan 7 adalah tidak benar karena Penggugat sendiri yang memberikan kelonggaran waktu bahwa pinjaman tersebut dapat dibayar kapanpun ketika Tergugat punya uang dan saat ini Tergugat sudah melunasi pinjamannya sehingga tidak benar kalau Tergugat telah wanprestasi dan merugikan Penggugat serta diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut.
4. Bahwa posita no. 8 harus ditolak karena pinjaman Tergugat kepada Penggugat sudah dibayar lunas sehingga permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat tidak dibenarkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bandung, 20 Oktober 2008

Kuasa Hukum Tergugat

TTD

***Advokat* - HASAN BASRI, S.H.**

Contoh Jawaban dan Eksepsi

Hal: Jawaban dan Eksepsi Tergugat

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

No. 134/Pdt.G/2014/PN.Ska

Di

Surakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

..... Advokat berkantor di Kantor Advokat Jl.
..... berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2014 bertindak
untuk dan atas nama Pardi, swasta, alamat di Sebagai
TERGUGAT dalam perkara No. No. 134/Pdt.G/2014/PN.Ska di Pengadilan
Negeri Surakarta dalam perkara gugatan wanprestasi melawan:

Parno, swasta, alamat sebagai PENGGUGAT.

DALAMEKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta
 - a. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat belum jatuh tempo.
 - b. Bahwa jatuh tempo perjanjian tertanggal 28 Mei 2000 adalah pada tanggal 28 Agustus 2000, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan ulang mengenai jangka waktu pembayaran paling lambat Agustus 2014.
 - c. Bahwa oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena belum saatnya diajukan dalam perkara ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas barang sengketa, Penggugat hanya menyebutkan Tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No. 505, atas nama,
 - b. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. Barang yang menjadi sengketa yang berupa tanah dan bangunan harus disebutkan secara jelas mengenai batas-batasnya.
 - c. Bahwa oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena belum saatnya diajukan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa posita gugatan no. 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar.
3. Bahwa posita gugatan no. 6 adalah tidak benar, karena Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 14 Juli 2000. Atas pembayaran tersebut Penggugat telah memberikan tanda terima pembayaran tertanggal 14 Juli 2000. Dengan demikian hutang Tergugat tinggal sebesar Rp. 30.000.000,-
4. Bahwa posita gugatan no. 7 dan 8 mohon agar Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.
5. Bahwa posita gugatan no. 9 mohon agar ditolak karena tidak ada sedikitpun niat dari Tergugat untuk mengalihkan, menjual dan atau menjadikan jaminan karena saat ini sertifikat tanah dan bangunan ada dalam kekuasaan Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan:

DALAMEKSEPSI

- menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAMPOKOK PERKARA

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya.

Surakarta, 4 April 2014

Hormat kami

Kuasa Hukum Tergugat

.....

Contoh Replik

Hal: REPLIK

Kepada Yth.

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA

No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg

di_

B A N D U N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., alamat di LAW OFFICE **LAW OFFICE 'Abdullah & Partners'**, Perum Chrisan I Blok B.9 Blulukan Colomadu Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama PENGUGAT dalam perkara No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung mengajukan replik sebagai berikut.

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula dan secara tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat telah mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menurut hukum pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna adanya pinjaman tersebut.
3. Bahwa posita jawaban no. 2 dan 3 adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah menerima pembayaran pinjaman dari Tergugat karena setelah memberikan pinjaman tersebut Penggugat pergi ke Singapura dan baru bulan September 2008 kembali ke tanah air dan selama Penggugat kembali sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah bertemu dengan Tergugat sehingga tidak berdasar hukum apabila Tergugat telah melunasi pinjaman tersebut.
4. Bahwa posita jawaban no. 4 harus ditolak karena permohonan sita jaminan tersebut dibenarkan menurut hukum sebagai jaminan atas pelaksanaan putusan perkara ini dan berdasarkan fakta yang ada Tergugat berkehendak dan berniat untuk mengalihkan, menjaminkan tanah dan bangunan milik Tergugat kepada orang lain terbukti telah memasang papan pemberitahuan dijual di tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Karanganyar, 27 Oktober 2008

Kuasa Hukum Penggugat

TTD

Advokat Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H. M.H.

Contoh Replik
Hal : Replik

Kepada

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

No.

Pengadilan Negeri Surakarta

Di SURAKARTA

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan kuasa khusus tanggal bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara No Di Pengadilan Negeri Surakarta menyampaikan replik atas jawaban Tergugat tertanggal

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi kecuali secara nyata dan tegas diakui.
2. Bahwa terhadap dalil eksepsi tentang gugatan belum saatnya diajukan Penggugat tanggap sebagai berikut.
 - Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang.
 - Bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut memerlukan pembuktian sehingga sudah masuk ke dalam pokok perkara.
 - Berdasarkan hal tersebut mohon agar eksepsi Tergugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa alasan eksepsi tentang gugatan kabur karena tidak menyebutkan batas-batas barang yang menjadi sengketa mohon untuk ditolak karena dalam gugatan Penggugat sudah jelas menyebutkan batas-batas barang yang menjadi sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa mohon apa yang terurai dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat kembali dalam bagian ini.
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara Tergugat kecuali secara nyata dan tegas diakui.
6. Bahwa terhadap dalil jawaban no. 2 Tergugat telah mengakui secara tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini merupakan pembuktian yang sempurna atas dalil gugatan Penggugat no. 1 dan tidak terbantahkan lagi.
7. Bahwa terhadap dalil jawaban no. 3 mohon untuk ditolak karena Penggugat tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat karena setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang Penggugat mengurus bisnis di Amerika dan baru pulang di bulan Januari 2014.
8. Bahwa terhadap dalil jawaban no. 4 mohon untuk ditolak karena permohonan sita yang diajukan Penggugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan ternyata ada niat dari Tergugat untuk mengontraskan rumahnya terbukti di depan rumahnya dipasapapan "DIKONTRAKKAN."

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar majreis hakim pemeriksa perkara memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menetapkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- dengan bunga 2% per bulan

Menetapkan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Menghukum Tergugat membayar hutang sebesar Rp. 50.000.000,-

Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 2% per bulan sejak bulan sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tercatat dalam SHM

Batas:batas:

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Demikian replik ini kami sampaikan. Terimakasih.

Hormat Kami

Kuasa Penggugat

.....

Hal: DUPLIK

Kepada Yth.
MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA
No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg
di_
B A N D U N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat - HASAN BASRI, S.H., alamat di "HS&P LAW OFFICE", Jl. Jalak Raya No. 19 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama HARI SETYAWAN, swasta, alamat di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, sebagai TERGUGAT dalam perkara No. 35/Pdt.g/2008/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan melawan Ny. SARTINI, wirawasta, alamat di Jl. Pandanaran No. 56 Jakarta, sebagai PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan Duplik atas Replik Penggugat sebagai berikut.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat.
3. Bahwa posita no. 2 dan 3 adalah tidak benar karena Penggugat pergi ke Singapura setelah Tergugat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah Penggugat dengan disaksikan oleh istri Penggugat sendiri.
4. Bahwa posita no. 4 harus ditolak karena pinjaman Tergugat kepada Penggugat sudah dibayar lunas sehingga permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat tidak dibenarkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bandung, 2 Nopember 2008
Kuasa Hukum Tergugat

TTD

***Advokat* - HASAN BASRI, S.H.**

KETERANGAN BUKTI SURAT PERKARA PERDATA
No. 35/Pdt.G/2008/PN.Bdg di PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Dalam Perkara antara

Ny. SARTINI sebagai PENGGUGAT

melawan

HARI SETYAWAN Sebagai Tergugat

-
1. BUKTI P1 : Kuitansi tertanggal 6 Agustus 2007
KETERANGAN : Bukti P1 membuktikan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan jangka waktu pengembalian adalah 1 bulan atau paling lambat tanggal 5 September 2008.

 2. BUKTI P2 : SHM NO. 7, atas nama HARI SETYAWAN, yang terletak di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung, seluas + 150 m2.
KETERANGAN : Bukti P2 membuktikan bahwa Tergugat mempunyai barang tidak bergerak yang dapat sita sebagai jaminan untuk pelaksanaan putusan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela.

 3. BUKTI P3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HARI SETYAWAN
KETERANGAN : Bukti P3 membuktikan bahwa Tergugat tinggal di di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung.

 4. BUKTI P4 : Kartu Keluarga atas nama HARI SETYAWAN.
KETERANGAN : Bukti P4 membuktikan bahwa Tergugat tinggal di di Pangandaran Raya II No. 7 Bandung.

Bandung, 9 Nopember 2008

Kuasa Hukum,

Advokat - ABDULLAH TRIWAHYUDI, S.Ag., S.H. M.H.

KETERANGAN BUKTI SURAT
PERKARA NO. 210/Pdt.G/2007/PN.Skh

..... (Penggugat)

Melawan

.....(Tergugat)

di

PENGADILAN NEGERI
SUKOHARJO

1. BUKTI P1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Wulandari (Penggugat).

KETERANGAN : Membuktikan bahwa Penggugat adalah benar-benar penduduk di

2. BUKTI P2 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 359/13/IX/1999 tertanggal 11 September 1999.

KETERANGAN : Membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

3. BUKTI P3 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 747/2002 tertanggal 12 Pebruari 2002, atas nama >.....

KETERANGAN : Membuktikan bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama, lahir 8 Januari 2002, dan sampai dengan saat ini anak tersebut belum dewasa.

Karanganyar, 21 Mei 2007

Kuasa Hukum,

ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H., M.H.

Contoh Kesimpulan

Hal : Kesimpulan

Kepada

Yth. Majelis Pemeriksa Perkara

No. 200/Pdt.G/2006/PA.Sr

di

S U R A K A R T A

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., SH., Advokat yang beralamat di Perum Chrisan Satu B.9 Blulukan Colomadu Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2006 bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Penggugat mengajukan kesimpulan perkara No. 200/Pdt.G/2006/PA.Sr.

PENDAHULUAN

Bahwa pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam memeriksa, mengadili perkara ini. Dan pada kesempatan ini akhirnya para pihak menyampaikan kesimpulan atas pemeriksaan persidangan yang telah dilakukan sebelum Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini.

Bahwa dari pemeriksaan persidangan yang telah lalu Penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen dan terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 200/Pdt.G/2006/PA.Sr. tanggal 13 Pebruari 2006 dan atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat pada 27 Maret 2006, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 10 April 2006, atas replik tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 24 April 2006.

PEMBUKTIAN PENGGUGAT

Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang semua surat-surat foto copy telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut.

1. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala KUA Kec. Sragen beserta lampirannya, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Perjanjian di bawah tangan antara Penggugat dengan Koesmiyati, diberi tanda P-2.
3. Foto copy kuitansi pembayaran tanah pekarangan Hak Milik No. 45 dari Penggugat dan Tergugat (pembeli) kepada KUSNO (penjual) tanggal 27 Nopember 1989, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Perjanjian antara Kusmijati (Penjual) sebagai Pihak I dengan Penggugat dan Tergugat (pembeli) sebagai Pihak II, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat pendaftaran balik nama sertifikat Hak Milik No. 45 yang diajukan Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tertanggal 4 Desember 1989, diberi tanda P-5.

Bukti Saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan seorang saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Saksi-1, SARTONO, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Taman Pancasila RT 01 RW 6, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Memberikan keterangan:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah pekarangan beserta rumah yang berdiri di atasnya yang sekarang menjadi sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana asal uang untuk membeli tanah dan rumah di atas;
- bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu setelah membeli rumah di atas, mereka pindah di rumah yang mereka beli tersebut;
- bahwa keadaan rumah yang sekarang jauh berbeda dari keadaan pada saat membeli karena telah diadakan perubahan dan tambahan (renovasi);
- bahwa pada saat jual beli rumah tersebut saksi tidak tahu tapi di kemudian hari penggugat memberi tahu bahwa tanah dan rumah tersebut telah dibeli Penggugat.

PEMBUKTIAN TERGUGAT

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah.

Saksi-1, SUWIGNYO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Tamanasri, Desa Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi waktu itu sebagai kepala lingkungan (sekarang RW), bahwa dahulu mereka sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah membeli tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa, ketika itu saksi diajak oleh Bp. SASTRO (lurah pada saat itu) untuk menjadi saksi dalam perjanjian jual beli antara KUSNO (penjual) dengan Penggugat dan Tergugat (pembeli).
- Bahwa ketika dibuat surat perjanjian saksi tidak melihat ada pembayaran uang jual beli tetapi waktu itu surat perjanjian telah dibuat lalu tinggal tanda tangan bersama termasuk saksi juga tanda tangan.
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa uang untuk membeli tanah dan rumah sengketa adalah sebagian berasal dari Bp. Sulis yaitu ayah Tergugat.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai saksi pernah melihat mereka mempunyai mobil sedan.

Saksi-2, SASTRO, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ringinanom, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah mantan lurah dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka dahulu penduduk di wilayah Kel. Sragen Tengah dan saksi sebagai lurahnya pada saat itu.
- Bahwa sekitar tahun 1988 (tanggal dan bulan lupa), saksi diberitahu oleh Kepala Lingkungan bernama SUWIGNYO bahwa Penggugat akan membeli tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan di sana sudah ada beberapa orang lalu saksi diminta membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian jual beli.

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi selaku lurah pada saat itu disodori blanko oleh pegawai PPAT (namanya lupa) untuk tanda tangan dalam akta jual beli antara Penggugat dan Tergugat (pembeli) dengan KUSNO (penjual).
- Bahwa saksi selanjutnya tidak tahu proses balik nama sertifikat tanah dari penjual kepada pembeli sebab yang menjadi kebiasaan pada waktu itu apabila pengurusan sertifikat itu dilakukan oleh PPAT (Notaris) pihak Kantor Kelurahan tahunya tanda tangan saja setelah yang bersangkutan membayar biaya administrasi.

Saksi-3, RUSTINI SUMANTO, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Puroasri, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai tetangga dekat dan mereka dahulu sebagai suami istri tetapi sekarang telah bercerai.
- Bahwa dahulu setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa suami saksi bernama Sumanto (Alm.), dahulu pernah menawarkan kepada Penggugat untuk membeli tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat minta kepada Bp. Sumanto untuk dipertemukan dengan pemilik tanah dan rumah sengketa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Bp. Sumanto bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat datang ke Solo yaitu rumah Ibu Kusmijati dan di sana terjadi tawar menawar tentang harga tanah dan rumah sengketa tersebut. Pada waktu itu penjual menawarkan harga tanah dan rumah sengketa dengan harga Rp. 17.000.000,- dan oleh Penggugat dan Tergugat ditawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,-.
- Bahwa waktu itu belum ada kesepakatan harga lalu pada hari lain ibu Kusmijati datanag ke rumah saksi untuk menanyakan tentang kepastian jual beli tanah dan rumah sengketa tersebut. Selanjutnya saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang ke rumah kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 14.500.000,-
- Bahwa ketika terjadi kesepakatan harga jual beli tersebut saksi tidak tahu apakah langsung sibayar atau tidak karena saksi langsung ke belakang (dapur) dan tidak mengetahui pembicaraan berikutnya.
- Bahwa keadaan rumah saat ini telah berbeda daripada keadaan rumah pada saat dibeli.

PEMBAHASAN

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan mendalilkan bahwa harta sengketa terutama tanah dan rumah yang berdiri di atasnya adalah bukan harta bersama tetapi milik Tergugat yang diperoleh dari pemberian/hibah dari ayah Tergugat.

Bahwa atas eksepsi tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 200Pdt.G/2006/PA.Sr pada tanggal 8 Mei 2006 karena eksepsi Tergugat tidak beralasan.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah harta bersama sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada huruf (a), (b), dan (c) adalah merupakan harta bersama atau bukan.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa harta sebagaimana tersebut dalam huruf (c) adalah harta bersama yang belum dibagi dan sampai saat ini masih berada di dalam kekuasaan Tergugat.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 13 Juli 2006 bahwa barang-barang yang dimaksud huruf (c) adalah benar masih utuh seperti semula dan berada dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa oleh Tergugat harta sengketa huruf (c) telah diakui secara tegas oleh Tergugat maka menurut hukum harta sengketa huruf (c) harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

Bahwa terhadap harta sengketa huruf (a) dan (b) berupa sebidang tanah SHM No. 45 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah pemberian/hibah dari almarhum ayahnya bernama Sulis kepada Tergugat maka tanah dan rumah tersebut bukan harta bersama.

Bahwa atas bantahan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang oleh Tergugat diakui kebenarannya demikian pula tanda tangan pada bukti P-4 dan P-5 diakui oleh Tergugat.

Bahwa jika dihubungkan antara bukti surat Penggugat dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat maka bukti-bukti tersebut saling melengkapi dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya karenanya dapat disimpulkan bahwa harta sengketa huruf (a) dan (b) adalah semula milik KUSNO kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 14.500.000,- dan atas dasar jual beli tersebut kemudian terjadi peralihan hak pada sertifikat HM NO. 45 dari atas nama KUSNO sebagai penjual kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pembeli.

Bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan rumah adalah pemberian/hibah dari orang tua Tergugat, oleh Tergugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga menurut patut untuk ditolak.

Bahwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa barang sengketa huruf (a), (b), dan (c) adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini belum dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat maka kami mohon agar majelis hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut.

DALAMEKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAMPOKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan harta sengketa sebagaimana tersebut dalam huruf (a), (b), dan (c) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat menyerahkan separo bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam huruf (a), (b), dan (c) kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Karanganyar, 14 Mei 2006

Kuasa Hukum Penggugat

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Contoh Kesimpulan

Hal : **KESIMPULAN**

Kepada Yth.

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA

No. 158/Pdt.G/2008/PN.Ska

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

di

SURAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat - ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H.

Advokat berkantor di **LAW OFFICE "Abdullah & Partners"**, alamat di Perum Chrisan I Blok B.9 Blulukan, Colomadu, Karanganyar 57174, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2008 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami selaku Tergugat I dalam perkara No. 158/Pdt.G/2008/PN.Ska dengan ini menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut.

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I sebagaimana terurai dalam surat gugatan tertanggal 17 September 2008 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Oktober 2008 dengan nomor register perkara No. 158/Pdt.G/2008/PN.Ska.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Pengugat dan Tergugat I telah hadir dan menghadap dalam persidangan dan Tergugat I tidak hadir atau mengirim kuasanya ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dilakukan mediasi namun tidak tercapai perdamaian sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat tetap pada gugatan.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I tertanggal 22 Januari 2009.

Bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana terurai dalam replik tertanggal 29 Januari 2009.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat I mengajukan duplik sebagaimana terurai dalam duplik tertanggal 19 Pebruari 2009.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut.

P1 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2008.

P2 : Tanda Terima (sementara) tertanggal 17 Juni 2008.

Bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut.

TI.1 : Kuitansi tanggal 14 Juni 2008.

TI.2 : Surat Keterangan Nomor 000/261/IV/2009 tertanggal 27 April 2009.

Bahwa Penggugat maupun Tergugat I dalam pemeriksaan persidangan tidak mengajukan saksi.

ANALISA YURIDIS

DALAMEKSEPSI

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*legal standi judicio*)

Bahwa dalam eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah membeli mobil Suzuki Pick Up dari Tergugat I. Bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat I membantah dengan bantahan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual mobil Suzuki pick up kepada Penggugat. Karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya. Bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P1 dan P2, sedangkan Tergugat I membuktikan sanggahannya dengan mengajukan bukti TI-1, bahwa dari bukti TI-1 ternyata Tergugat I dapat membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual mobil Suzuki Pick Up kepada Penggugat sedangkan dari bukti surat yang diajukan dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena objek gugatan tidak jelas atau salah;

Bahwa eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena objek gugatan tidak jelas atau salah.

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah adanya tentang surat pernyataan tanggal 17 Juni 2008 (Bukti P1) yang sebelumnya didahului dengan adanya transaksi jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa Bukti P1 **tidak jelas** tentang mobil apa (tentang merk, jenis, nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB, nomor STNK, warna, dll) yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tidak jelas tentang barang/mobilnya sehingga objek gugatan ini tidak jelas atau kabur.

Bahwa karena gugatan ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak sinkron.

Bahwa jelas dan nyata posita gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi karena tidak penuhinya prestasi "**untuk melakukan sesuatu**", berupa menyerahkan sertifikat, tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak memohon agar Tergugat I dihukum "**untuk melakukan sesuatu**", yaitu menyerahkan sertifikat, tetapi Penggugat memohon agar Tergugat I dihukum "untuk membayar kerugian".

Bahwa gugatan ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak sinkron sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Tergugat I tidak memenuhi surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2008 sehingga tergugat digugat telah melakukan wanprestasi, surat pernyataan tersebut timbul karena adanya jual beli mobil di mana dalam jual beli tersebut Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai Penjual serta anak Tergugat I yaitu Tergugat II yang membuat kuitansi tanda terima jual beli mobil.

Bahwa Tergugat I membantah telah melakukan jual beli dan Tergugat I telah membuktikan dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah membeli mobil Suzuki Pick Up dari Tergugat I. Bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat I membantah bahwa Tergugat I tidak pernah menjual mobil pick up kepada Penggugat. Karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya. Bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P1 dan P2, sedangkan Tergugat I membuktikan sanggahannya dengan mengajukan bukti T1-1, bahwa dari bukti T1-1 ternyata Tergugat I dapat membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual mobil Suzuki Pick Up kepada Penggugat sedangkan dari bukti surat yang diajukan dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat I membantah bahwa menyuruh Tergugat II sebagai anak Tergugat I membuat kuitansi tanda terima. Bahwa karena dalil gugatan penggugat dibantah maka Penggugat wajib membuktikannya. Bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa T2 adalah anak Tergugat I yang disuruh membuat kuitansi. Bahwa berdasarkan bukti T1-2 berupa surat keterangan dari Kelurahan Kemlayan bahwa Tergugat II (HENKY) bukan warga di Jl. Singosaren Utara No. 69 RT 04 RW 04 Kemlayan Serengan Surakarta sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat II dalam gugatan Penggugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II dalam perkara ini adalah salah alamat sehingga menurut hukum gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa objek gugatan berupa mobil Suzuki Pick Up adalah palsu. Bahwa sampai saat ini **TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN BAHWA MOBIL TERSEBUT ADALAH PALSU**. Bukti P2 berupa tanda terima sementara patut dipertanyakan dan diragukan karena terbitnya surat tanda terima tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seharusnya kalau penyitaan barang bukti maka perlu adanya ijin dulu dari Pengadilan dan tanda terima penyitaan kepala suratnya

berjudul TANDA TERIMA PENYITAAN BARANG. Sedangkan dalam bukti P1 tidak demikian sehingga patut untuk dikesampingkan.

Bahwa bukti P2 **tidak dapat membuktikan tentang mobil atau pun surat-surat kelengkapannya adalah PALSU** dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak.

Bahwa Bukti P1 **tidak jelas** tentang mobil apa (tentang merk, jenis, nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB, nomor STNK, warna, dll) yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tidak jelas tentang barang/mobilnya sehingga objek gugatan ini tidak jelas atau kabur.

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I diwajibkan membayar ganti kerugian terhadap Penggugat sementara dalam Bukti P1 sendiri tidak jelas tentang barang yang disengketakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dengan dihukumnya Tergugat I membayar kerugian berdasarkan pada suarat pernyataan yang tidak jelas adalah tindakan yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Terima kasih.

Surakarta, 12 Mei 2009

Kuasa Hukum Tergugat I,

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

KEMAHIRAN HUKUM

PERKARA PIDANA

Kasus

Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara seama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Identitas:

Nama : **Hastoyo bin Suwarno alias Bondet**
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Januari 1998
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Mangun, RT 01 RW 13, Desa
Karanganyar, Kec. Karanganyar
Kab. Karanganyar

Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 20 Pebruari 2017 s/d 05 Maret 2017.
2. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 05 Maret 2017.

Kronologis perkara:

Pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 11.30 WIB di Desa Majusari RT 4 RW 6 Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo, bertempat di rumah saksi Mariyah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh **Hastoyo bin Suwarno alias Bondet**.

Pada saat Hastoyo naik sepeda dari rumahnya di Dk. Mangun menuju Klaten melewati Desa Majusari, melihat ada sepeda motor Honda Vario No. Pol. AD 4567 TO di teras rumah milik saksi Sartono yang kunci kontaknya tertinggal di motor. Kemudian Hastoyo berbalik arah dan berhenti di sekitar rumah saksi Sartono. Setelah melihat-lihat situasi sepi, Hastoyo turun dari sepedanya dan disandarkan di pohon kemudian dengan berjalan mendekati sepeda motor, Hastoyo membuka perlahan-lahan pintu gerbang dan mengambil sepeda motor dengan menuntun kurang lebih 20 meter, kemudian menyalakan motor ke Klaten. Setelah dari Klaten Hastoyo bermaksud kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian karena merasa lapar Hastoyo mampir di warung mi ayam alun-alun Sukoharjo.

Setelah keluar dari warung mi ayam Hastoyo ditangkap Polisi dari Polres Sukoharjo dan dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Contoh Surat Kuasa (Pidana)

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada:

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., M.H., Penasehat Hukum/advokat dari dari **Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta** yang beralamat di Jl. Pendawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp 0271-781516, 081 215 038 72.

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili dan/atau menjadi Penasehat Hukum pemberi kuasa sebagai terdakwa dalam perkara No. 241/Pid.B/2017/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Atas pemberian kuasa tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk, menghadiri semua persidangan di Pengadilan, membela terhadap hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada pejabat-pejabat, hakim-hakim, instansi-instansi pemerintah sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani permohonan, mengajukan dan menandatangani keterangan-keterangan, mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan dan meminta keterangan saksi-saksi, dapat mengadakan perdamaian, meminta dan menerima penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan, begitu pula penerima kuasa diberi wewenang untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatangani untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas.

Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada lain orang.

Sukoharjo ,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag.,SH., M.H.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Kewarganegaraan :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada:

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., M.H.

Penasehat Hukum/advokat dari dari **Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta** yang beralamat di IAIN Surakarta Gedung B Jl. Pendawa Pucangan Kartasura Sukoharjo.

----- K H U S U S -----

*Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili dan/atau menjadi Penasehat Hukum pemberi kuasa sebagai **Pelapor/Pengadu**(*pilih salah satu) atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal KUHP yang dilakukan oleh (identitas lengkap terlapor) di Kepolisian Resort*

Atau

*Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili dan/atau menjadi Penasehat Hukum pemberi kuasa sebagai **Terlapor/Teradu/Tersangka** (*pilih salah satu) sebagaimana Laporan Polisi Nomor di Kepolisian Resort*

atau

*Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili dan/atau menjadi Penasehat Hukum pemberi kuasa sebagai **Terdakwa** dalam perkara No. 241/Pid.B/2017/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo.*

Atas pemberian kuasa tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk, menghadiri semua persidangan di Pengadilan, membela terhadap hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada pejabat-pejabat, hakim-hakim, instansi-instansi pemerintah sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani permohonan, mengajukan dan menandatangani keterangan-keterangan, mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan dan meminta keterangan saksi-saksi, dapat mengadakan perdamaian, meminta dan menerima penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan, begitu pula penerima kuasa diberi wewenang untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatangani untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa diberi

hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas.

Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada lain orang.

Penerima Kuasa,
Sukoharjo ,
Pemberi Kuasa,

Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag.,SH., M.H.

Contoh Berita Acara Pemeriksaan

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KOTA BESAR SURAKARTA
SEKTOR BANJARSARI**

Jalan RA. Kartini No. 65 Surakarta. (0271) 644400

PRO JUSTITIA :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)**

Pada hari ini, Rabu tanggal 9 Oktober 1996, sekira jam 08.00 WIB, saya :

----- SISWOYO -----

Pangkat Sertu Nrp 66090465 yang ditugaskan selaku penyidik pembantu pada kantor kepolisian Polsek Banjarsari telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama :

----- GUNADI BIN SUNARYO -----

Umur 55 tahun, lahir di Solo tanggal 25 Agustus 1941, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Kampung Krembyongan RT. 03/II Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Ia diperiksa selaku tersangka dalam perkara pembunuhan, sesuai dengan bunyi pasal 338 KUHP. Berdasarkan laporan polisi No.Pol. : LP/04/10/1996/SEK tanggal 7 Oktober 1996.

Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kepadanya diberitahukan tentang hak-haknya terutama mengenai bantuan hukum/pengacara, dan pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab seperti di bawah ini :

“PERTANYAAN”

“JAWABAN”

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya?
 1. Ya, saya sehat jasmani dan rohani, saya bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
2. Apakah Saudara pernah tersangkut urusan polisi dan dihukum sebelumnya?
 2. Belum pernah.
3. Mengertikah Saudara, sebab diperiksa polisi saat ini?
 3. Mengerti, saya akan diperiksa dan didengar keterangan saya sehubungan dengan perkara pembunuhan Santoso yang telah saya lakukan.
4. Apakah dalam pemeriksaan ini, Saudara akan didampingi penasehat hukum/pengacara?
 4. Untuk saat ini saya tidak didampingi pengacara.
5. Coba Saudara ceritakan secara singkat riwayat hidup Saudara?
 5. Saya lahir di Solo tanggal 25 Agustus 1941 di lingkungan keluarga guru. Anak kedua dari tujuh bersaudara, pasangan SUNARYO dan ibu SUMIATI. Pendidikan terakhir SMA Negeri 1 Surakarta, lulus tahun

1961. Sejak lulus sampai sekarang saya bekerja sebagai pengusaha tembakau.
6. Kapan dan dimanakah pembunuhan itu Saudara lakukan?
 6. Pembunuhan saya lakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 1996 sekira jam 19.30 WIB di rumah saya, Kampung Krembyongan RT. 03/II Banjarsari, Surakarta.
 7. Dengan cara bagaimanakah pembunuhan Saudara lakukan?
 7. Pembunuhan saya lakukan dengan cara memberikan kopi kepada Santoso yang mana kopi itu sudah saya beri sianida.
 8. Darimanakah Saudara mendapatkan sianida?
 8. Saya mendapatkan sianida dari anak saya Ibrahim, yang bersekolah farmasi.
 9. Apakah anak Saudara tahu tujuan anda meminta sianida?
 9. Tidak, Pak. Saya hanya memberitahu dia bahwa sianida itu untuk membasmi tikus yang merusak tembakau.
 10. Apakah korban meminum kopi yang Saudara berikan ?
 10. Ya, dia meminumnya, walaupun hanya setengah cangkir.
 11. Bersama siapa Saudara melakukan pembunuhan tersebut?
 11. Pembunuhan saya lakukan bersama-sama dengan karyawan saya, Nurjaman, Supri dan Salim.
 12. Siapakah yang memiliki ide lebih dahulu untuk melakukan pembunuhan?
 12. Saya, Pak.
 13. Apa yang membuat Saudara berkeinginan untuk membunuh korban?
 13. Santoso adalah kekasih gelap Damayanti, istri saya Pak. Dia dan istri saya menghambur-hamburkan uang usaha saya. Saya sudah mencoba menjauhkan mereka, tapi sepertinya sia-sia. Dia selalu meminta uang pada istri saya, karena itu saya membunuh dia.
 14. Apakah sebelumnya Saudara merencanakan lebih dulu untuk membunuh korban?
 14. Tidak ada perencanaan, Pak. Saya spontan melakukannya.
 15. Bagaimana peran Saudara dan karyawan Saudara sewaktu melakukan pembunuhan korban Santoso?
 15. Pada saat itu saya menemukan surat rahasia istri saya dengan Santoso. Santoso ingin bertemu dan meminta uang pada istri saya. Saya membalas surat itu dan setuju bertemu, atas nama istri saya. Saat tiba di rumah itu saya berbincang dengan Santoso sembari menyuguhkan kopi. Awalnya Santoso mau melarikan diri melihat saya, tapi saya sudah suruh Salim dan Nurjaman untuk meringkus dia dari belakang. Sesudah minum kopi, dia mati Pak. Lalu saya suruh Supri untuk menggantung mayat Santoso di kuburan Bonoloyo.
 16. Kenapa mayat korban mesti digantung?
 16. Karena kuburan itu luas dan sepi Pak, supaya tidak ada yang menemukan mayat Santoso.
 17. Apakah Saudara ikut menggantung mayat korban di kuburan Bonoloyo?
 17. Ya, saya ikut Pak. Di sana juga ada Salim dan Nurjaman. Supri hanya bertugas mengantar kami ke kuburan Bonoloyo dengan mobil boks milik saya Pak.
 18. Apakah ada saksi mata yang melihat Saudara di kuburan Bonoloyo?
 18. Saya rasa tidak Pak, karena saat itu larut malam dan sangat sepi.
 19. Apakah Saudara mengenali barang-barang ini? (Pemeriksaan menunjukkan tali tambang warna biru tua yang disita dari TKP korban gantung diri)
 19. Ya, itu tali yang saya gunakan untuk menggantung mayat Santoso di kuburan Bonoloyo.

20. Apakah benar mereka adalah karyawan Saudara yang membantu melakukan pembunuhan? (Pemeriksa menunjukkan foto Salim, Nurjaman dan Supri)
20. Ya, benar Pak.
21. Dengan maksud apa Saudara membunuh korban?
21. Saya kesal karena Santoso dan istri saya menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah saya dengan almarhumah istri pertama saya, Pak.
22. Apakah masih ada keterangan lain sehubungan dengan pemeriksaan?
22. Tidak ada.
23. Apakah Saudara akan mengajukan saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara ini atau pemeriksaan ini?
23. Tidak ada.
24. Apakah keterangan Saudara tersebut di atas sudah benar semua ataukah ada pengaruh dan paksaan dari pihak lain maupun petugas?
24. Keterangan saya tersebut di atas sudah benar semua tanpa ada paksaan dari pihak lain maupun petugas.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat kepadanya dipersilahkan membaca ulang kembali atau dibacakan menurut bahasa yang dimengerti, setelah menyetujui kemudian membubuhkan tandatangannya di bawah ini.

Tersangka

GUNADI BIN SUNARYO

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Surakarta pada tanggal 9 Oktober 1996.

MENGETAHUI
PENYIDIK

P U R N O M O
LETTU POL Nrp 56042533
PENYIDIK PEMBANTU

**KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
“UNTUK KEADILAN”**

SURAT DAKWAAN

No.Reg : PDM-50/BATU/Ep.1/10/2011

A. IDENTITAS TERSANGKA

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Tanggal lahir/umur :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Pekerjaan :
Agama :
Pendidikan :

B. PENAHANAN

Penyidik : 19 September 2011 s/d 8 Oktober 2011
Perpanjangan Kajari : 9 Oktober 2011 s/d 18 Oktober 2011
Penuntutu Umum : 17 Oktober 2011 s/d 26 Oktober 2011

C. DAKWAAN

Terdakwa Sandi Agung Firmansyah pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2011 di dalam rumah Wiji Wahyono alamat Jalan Makam RT 03 RW 04 Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Batu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian dengan pemberatan. Adapaun peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan, terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan berupa kejahatan yang dilakukan pada malam hari atau sebelum matahari terbenam (dengan asumsi pukul 05.00 WIB belum terjadinya matahari terbit) di sebuah rumah milik Wiji Wahyono dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang dengan cara terdakwa mendorong dan menekan pintu tersebut dimana akhirnya pintu tersebut terbuka karena pintu tersebut tidak terkunci melainkan hanya digerendel dari dalam. Setelah berhasil membuka pintu depan rumah Bapak Wiji Wahyono, terdakwa Sandi Agung Firmansyah menggunakan peleg sepeda motor yang ada di dalam rumah biasanya dipakai untuk menahan pintu tersebut dengan tujuan untuk menahan pintu agar tidak bunyi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam menuju kamar tidur untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X-6 beserta chargernya, uang di dalam celengan warna merah yang jumlah pastinya tidak diketahui oleh terdakwa, diperkirakan sekitar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan kotak mika warna putih yang di dalamnya ada uang sekitar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa kembali melalui pintu depan yang mana peleg sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk menutup pintu diambil (diletakkan di tempat semula) kemudian terdakwa keluar dari pintu depan tersebut dan ditutup kembali, namun tidak digerendel. Sehingga, akibat perbuatan terdakwa Sandi Agung Firmansyah tersebut, korban Wiji Wahyono mengalami tafsir kerugian material Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus

rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP junto Pasal 98 KUHP.

Surakarta, 18 Oktober 2011
Jaksa Penuntut Umum

Saptono Saputro, S.H.
Ajun Jaksa Nip. 19800117 200212 1 002

EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia.

aksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

Sidang Yang Kami Muliakan.

Dengan memohon ridho Allah SWT, kami Penasihat Hukum Terdakwa : SLAMET MARTONO perkenankan menyampaikan Eksepsi/Keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 03 Juni 2018 yang telah dibacakan dihadapan sidang perkara No. 115/Pid.B/2018/ PN.Skh, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2018 dengan dalil eksepsi sebagai berikut :

A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tidak Cermat Tentang Uraian Perbuatan Terdakwa dengan Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dinyatakan secara tegas bahwa surat dakwaan harus dibuat secara **cermat, jelas dan lengkap** mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;
- Bahwa dalam dakwaan subsidair terhadap Terdakwa Slamet Martono ternyata JPU **tidak cermat** dalam menguraikan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur delik (unsur tindak pidana) yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa dalam dakwaan subsidair JPU mendakwa Terdakwa dengan unsur delik korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur delik korupsi : **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan "**
Atau Terdakwa didakwa melanggar delik korupsi pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan delik korupsi **"penyalahgunaan jabatan "**;
- Bahwa akan tetapi dalam uraian perbuatan Terdakwa yang tertulis dalam surat dakwaan pada halaman 11 alenia ke -2 (kedua) JPU menguraikan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan **" perbuatan melawan hukum "** yang nota bene merupakan unsur delik korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa dengan demikian Surat Dakwaan JPU tentang dakwaan subsidair terhadap diri Terdakwa : **tidak ada persesuaian antara uraian unsur delik dengan uraian perbuatan Terdakwa**, karena dalam uraian unsur delik JPU menguraikan unsur delik **" penyalahgunaan wewenang "** dari Terdakwa, sedangkan dalam uraian perbuatan Terdakwa JPU menguraikan dan menyimpulkan **" perbuatan melawan hukum "** dari Terdakwa ;
- Bahwa demikian pula dalam dakwaan subsidair Surat Dakwaan JPU tentang perbuatan Terdakwa juga **ada saling bertentangan** atau **ada ketidaksesuaian** antara uraian perbuatan Terdakwa yang diuraikan JPU pada halaman 11 alinea ke-2 (kedua) dengan uraian perbuatan Terdakwa yang diuraikan JPU pada halaman 8 alinea ke -3 (ketiga) ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas telah sangat jelas dan nyata Surat Dakwaan JPU terhadap diri Terdakwa **telah dibuat secara tidak cermat**, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP maka Surat Dakwaan JPU terhadap diri Terdakwa tanggal 03 Juni 2018 yang dibuat secara tidak cermat harus dinyatakan **batal demi hukum** ;

- Bahwa oleh karena persidangan terhadap diri Terdakwa telah dimulai, maka berdasarkan ketentuan pasal 144 KUHAP Surat Dakwaan JPU juga tidak dapat dilakukan perubahan atau penyempumaan, sehingga tidak ada alasan dan argumentasi hukum lain kecuali Surat Dakwaan JPU terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan memutus serta mengabulkan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berikut akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan putusan :

- Menerima Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
- Menyatakan pemeriksaan perkara No. 129/Pid.B/2018/PN.Skh. atas nama terdakwa Slamet Martono tidak dilanjutkan.
- Menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Demikian Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Slamet Martono.

Surakarta, 26 Juni 2018

Hormat Kami

Penasihat Hukum Terdakwa

ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag. S.H. M.H.

EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia.

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati.

Sidang Yang Kami Muliakan.

Dengan memohon ridho Allah SWT, kami Penasihat Hukum Terdakwa :
..... perkenankan menyampaikan Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 05 Pebruari 2019 yang telah dibacakan dihadapan sidang perkara No. 31/Pid.B/2019/ PN.Ska., pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2019 dengan dalil eksepsi/keberatan sebagai berikut :

Bahwa Perkara Ini Bukan Merupakan Tindak Pidana Melainkan Merupakan Perkara Perdata Sehingga Hakim Pidana Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Ini

- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Paijo Lelono selaku korban pelapor adalah hubungan keperdataan karena hubungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Paijo Lelono bersama istrinya Krisnani tertanggal 1 Juni 2018.
- Bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut telah diadakan perjanjian kesepakatan antara Terdakwa dengan Paijo Lelono dengan Krisnani yang dilakukan di Hartono Mall yang pada pokoknya berisi kewajiban Terdakwa untuk membayar pengembalian dengan beberapa kali termin.
- Bahwa atas perjanjian kesepakatan pembayaran tersebut Terdakwa telah melakukan pengembalian sebanyak 7 (tujuh) kali ke rekening di BCA atas nama Krisnani (istri Paijo Lelono) dan Rekening BCA atas nama Paijo Lelono.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan SHM No. 1888 atas nama Yustinawati yang terletak di Jl. Madubronto No. 2024 RT 001 RW 010 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta kepada Paijo Lelono sebagai jaminan atas pengembalian uang modal milik Paijo Lelono.
- Bahwa karena adanya perjanjian kerjasama dan diikuti perjanjian pengembalian, pembayaran pengembalian uang dan adanya jaminan atas pengembalian uang maka menurut hukum perkara ini bukan merupakan perkara pidana melainkan merupakan perkara perdata.
- Bahwa karena perkara ini merupakan perkara perdata maka hakim pidana pada Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan putusan :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum.
- Menyatakan pemeriksaan perkara No. 31/Pid.B/2019/PN.Ska. atas nama terdakwa tidak dilanjutkan.
- Menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Demikian Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa.

Sukoharjo, 6 Maret 2019

Hormat Kami

Penasihat Hukum Terdakwa

ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag. SH., M.H.

Kejaksaan Negeri Bandung
“UNTUK KEADILAN”

SURAT TUNTUTAN PIDANA
No. Reg. Perkara: PDM-18/BDG/Ep.1/01/2013

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :-----

I. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : Firmansyah bin Firman Utina
Tempat Lahir : Boyolali
Umur/Tanggal Lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun/ 21 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Surya Indah Blok E Nomor 6 RT 2 RW 13,
Desa Nanggaleng, Kecamatan Cicaheum, Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Berdasarkan Surat penetapan Hakim pada pengadilan negeri Bandung nomor: 1512/Pen.Pid/2011/PN.Bdg tanggal 1 Juli 2011 (Acara Pemeriksaan Biasa), terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa, Firmansyah bin Firman Utina, pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 12.00 WIB, atau **setidak-tidaknya pada waktu lain** dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di Perumahan Surya Indah Blok E Nomor 6 RT 2 RW 13, Desa Nanggaleng, Kecamatan Cicaheum, Kota Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri kelas IA Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; **telah melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia**, yakni terhadap korban Sri Magdalena (40 tahun) dan korban Ronald Alimudin (44 tahun) adapun Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas seperti biasanya Terdakwa mengurus Korban Ronald Alimudin, sekitar pukul 06.00 WIB seperti biasanya Saksi Dina Sari datang untuk bekerja mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sekitar pukul 06.45 WIB Korban Sri Magdalena keluar rumah dengan mengendarai mobil untuk pergi ke salon memotong rambut. Sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa menyatakan keluhannya kepada Saksi Dina Sari tentang kenaikan gaji, Terdakwa juga menceritakan jika Terdakwa pernah terjatuh saat bekerja karena telah bekerja 24 jam merawat Korban Ronald Alimudin. Saat itu Terdakwa sudah menyimpan dendam yang amat sangat mendalam akibat dari siksaan dan perilaku sewenang-wenang yang Terdakwa terima selama bekerja di rumah Korban Sri Magdalena dan Korban Ronald Alimudin. Terdakwa yang sudah

menyimpan dendam mengeluarkan linggis dari gudang penyimpanan barang dan meletakkannya di dekat dapur. Pada saat itu Saksi Dina Sari meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah lebih awal karena ada keperluan yang sebelumnya Saksi Dina Sari telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Korban Sri Magdalena terkait kepulangannya yang lebih awal. Kemudian Korban Sri Magdalena datang dengan membawa barang belanjaan kebutuhan warung dan kebutuhan rumah tangga. Saat itu Terdakwa meminjam uang kepada Korban Sri Magdalena sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Korban Sri Magdalena tidak keberatan untuk meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dan bertanya “Bapak belum dikasi makan kan? Gimana sih Man, kamu kerja disini sudah lama, tapi kerjanya gak bener”. Terdakwa menjawab, “Saya kerja sudah bener kok”.

-----Terdakwa merasa diberi perlakuan tidak menyenangkan oleh Korban Sri Magdalena, ketika Terdakwa berada di halaman belakang rumah untuk membuka saluran drainase menggunakan linggis. Namun seketika Firmansyah mengurungkan niatnya untuk membersihkan saluran drainase setibanya di halaman belakang, karena merasa kesal atas perlakuan Korban Sri Magdalena di warung tadi. Kekesalan dan rasa benci tersebut tidak bisa dibendung lagi, Terdakwa masuk kedalam rumah membawa linggis yang Terdakwa bawa dari halaman belakang, lalu menemui Korban Sri Magdalena yang sedang berbaring di atas sofa menonton televisi di ruang tengah rumah tersebut yang berjarak 15 meter dari halaman belakang pada pukul 12.00 WIB. Seketika juga Terdakwa langsung memukul leher Korban Sri Magdalena menggunakan linggis sebanyak dua kali yang menyebabkan Korban Sri Magdalena terjatuh dari sofa sambil berteriak, “Aduh!” dan menjatuhkan satu pukulan lagi menggunakan linggis ke wajah Korban Sri Magdalena. Kemudian Terdakwa mendengar namanya dipanggil oleh korban Ronald Alimudin, Terdakwa yang masih memegang linggis, berjalan ke kamar Korban Ronald Alimudin. Terdakwa bertanya kepada Korban Ronald Alimudin “Bapak mau disembuhkan?” dan Korban Ronald Alimudin menjawab “Ya saya mau sembuh”. Seketika Terdakwa memukul ke arah leher Ronald Alimudin yang sedang berbaring di atas kasur sebanyak 3 kali. Terdakwa lalu menurunkan Korban Ronald Alimudin dari kasur, dan menyeretnya ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi Terdakwa mengencingi mayat Korban Ronald Alimudin. Setelah itu sambil masih membawa linggis ke ruang tengah dan memukul kembali muka Korban Sri Magdalena sebanyak satu kali dan juga menyeretnya ke kamar mandi. Setelah selesai mengumpulkan kedua majikannya di kamar mandi, Terdakwa mengambil golok yang disimpan di lemari ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa memotong leher Korban Ronald Alimudin sampai putus terpisah dari badannya. Dilanjutkan dengan memotong kepala Korban Sri Magdalena sampai terpisah dari tubuhnya dan memotong kedua lengannya seperti apa yang dilakukannya pada Korban Ronald Alimudin.

-----Kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu depan, sambil membawa dua buah tas, yang isinya adalah dua mayat majikannya yang sudah dipotong-potong. Lalu dia keluar dari rumah tersebut dan berjalan ke arah pintu keluar perumahan tersebut. Sesampainya di pintu keluar, Terdakwa bertemu dengan petugas keamanan perumahan tersebut. Petugas keamanan bertanya kepada Terdakwa, “mau kemana Man?” Terdakwa menjawab sambil berjalan dan menunjuk ke arah luar perumahan (Jalan Budi Kota Bandung). Setelah berhasil keluar dari perumahan, Terdakwa berjalan menuju tempat pembuangan sampah yang terletak didepan perumahan yang berjarak 50 meter dari perumahan tersebut dan menaruh kedua buah tas yang berisi dua mayat majikannya dan meneruskan perjalanannya. Keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus pukul 05.00 WIB, seorang pemulung menemukan kedua tas yang berisi mayat dan segera melapor kepada kantor kepolisian terdekat. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor:

200890/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsidar, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada/Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito Yogyakarta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Luka-luka:

Tampak Kepala terpisah dan leher setinggi tulang leher ketiga;

- Pada potongan kepala tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata pada beberapa sisi membentuk sudut warna merah kecoklatan;
- Kulit Kepala dan wajah teraba keras berwarna coklat kehitaman;
- Bagian leher, setinggi tulang leher keempat sampai pertengahan tulang leher keenam tidak ada;

Bagian Tubuh:

Tampak tubuh terpisah dari leher setinggi tulang leher keenam;

- Pada potongan tubuh tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata, pada beberapa sisi membentuk sudut, terdapat resapan darah, tidak terdapat jembatan jaringan warna merah;
- Pada dada, empat sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, delapan sentimeter dari puncak bahu terdapat sekumpulan luka lecet ukuran sembilan sentimeter kali delapan sentimeter terpanjang enam sentimeter, terpendek dua koma tujuh sentimeter, berbentuk garis tepi arah melintang, warna kemerahan;

Lengan kanan:

Tampak lengan kanan terpisah dari tubuh dengan tepi luka rata bergerigi, tampak otot tulang dan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah kecoklatan;

Kesimpulan:

- Kematian mayat tersebut di atas akibat benturan benda tumpul di daerah kepala yang menyebabkan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, hancurnya tulang dasar tengkorak sebelah kiri depan, robeknya selaput tebal otak sebelah kiri depan, resapan darah pada otak besar dan akibat benturan benda tajam pada leher yang menyebabkan terpisahnya kepala dari tubuh;
- Ditemukan pada luka terbuka pada rahang bawah dan lengan kiri akibat benturan benda tajam;
- Ditemukan luka terbuka pada wajah, luka lecet pada wajah dan punggung, memar pada bokong kiri dan kedua lengan, patah tulang pada pangkal jari manis akibat benturan benda tumpul;

Bahwa Korban Ronald Alimudin meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 200893/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsidar, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada/Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito Yogyakarta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Luka-luka:

Kepala:

- Pada dahi, tepat pada sudut dalam alis kanan, terdapat luka terbuka berbentuk persegi, ukuran dua koma delapan kali nol koma dua sentimeter dalam nol koma satu sentimeter, tepi ratam arah luka serong kanan atas, batas tegas, tidak ada jembatan jaringan, dasar otot, warna merah, terdapat resapan daerah;
- Pada wajah, tepat pada sudut dalam mata kanan terdapat luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter bentuk tidak berukuran, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada kelopak mata kanan, tiga koma lima sentimeter dan sudut dalam mata, nol koma dua sentimeter dari ujung bawah tirai mata, terdapat luka memar ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada hidung, satu sentimeter dari garis tengah hidung ke arah kiri, terdapat sekumpulan luka lecet dengan luas tiga kali satu sentimeter, dengan ukuran luka terbesar dua koma dua kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran kecil nol koma empat kali nol koma satu sentimeter;

Leher:

Sebelas sentimeter dari ujung dagu, terdapat luka memar, ukuran enam belas koma delapan sentimeter kali empat belas koma empat sentimeter persegi, tepi kanan terletak delapan koma lima dari garis tengah depan, bentuk melintang, batas tidak tegas warna keunguan;

Pada leher sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis tengah depan, sembilan koma sembilan dari tepi dagu, terdapat luka terbuka, bentuk oval, tepi tidak rata, warna kemerahan dasar jaringan lunak, terdapat resapan darah dan jembatan jaringan, arah serong dari kanan atas ke kiri bawah, ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter;

Dada:

- Pada dada kanan, empat sentimeter dari garis tengah, tiga koma satu sentimeter dari pangkal leher, seratus dua puluh sentimeter dari tumit kanan, terdapat luka terbuka, bentuk oval, batas tegas, tepi ratam dasar luka otot, warna kemerahan, arah luka tegak lurus, arah luka serong dari kanan atas kiri bawah, sudut kiri tumpul, sudut kanan lancip, terdapat resapan darah, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman satu sentimeter. Di sekeliling luka tersebut terdapat luka memar berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran tiga koma delapan kali tiga koma nol koma satu sentimeter persegi;

Kesimpulan:

- Kematian orang tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan luka terbuka, luka lecet dan memar pada leher, resapan darah pada otot-otot leher, patah tulang lidah, patah tulang rawan gondok, patah tanduk tulang rawan gondok kiri dan kanan, resapan darah dan patah pada tulang rawan cincin batang tenggorokan, benturan benda tumpul di dada menyebabkan lecet dan memar di dada, patah tulang dada, resapan darah pada jaringan di bawah kulit dada, memar pada sekat jantung dan paru-paru kanan;

Ditemukan luka lecet pada kepala, lengan kiri dan kanan, tungkai kiri dan kanan, memar pada kepala leher, lengan kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam, resapan darah pada otak besar akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Yakni Barangsiapa Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain, Diancam, Karena Pembunuhan Dengan Rencana, Dengan Pidana Mati Atau Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Selama Waktu Tertentu, Paling Lama Dua Puluh Tahun-----

KETERANGAN SAKSI

- a. **Saksi SUTARMAN KHAIRUDIN**, Probolinggo, 18 Maret 1978, Islam, Wiraswasta, Laki-laki, Indonesia, Jl. Pacuan Kuda 63, Arcamanik Bandung, di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi menyatakan sebagai berikut:
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi kenal dengan terdakwa dan korban tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa maupun korban karena saksi dulu bekerja dirumah korban sebagai penjaga warung korban.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi antara terdakwa dan korban pada 30 Agustus 2008 karena saksi sudah tidak bekerja dirumah korban sejak januari 2008.
 - Bahwa saat bekerja dirumah korban saksi pernah melihat terdakwa di bentak-bentak oleh korban karena tidak menyapu halaman.
 - Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa akan membalas perlakuan korban
 - Bahwa keterangan saksi ada yang dibenarkan oleh terdakwa dan ada yang disalahkan oleh terdakwa.
- b. **Saksi DINA SARI**, Tasikmalaya, 21 juli 1983, Kristen Katolik Wiraswasta, Perempuan, Indonesia, Jl. Geger Arum 11A, Bandung, Jawa Barat, di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi kenal dengan terdakwa dan korban tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Saksi mengenal terdakwa dan korban karena saksi bekerja dirumah korban sebagai pembantu rumah tangga.
 - Bahwa saksi sempat berada dirumah korban pada hari dan tanggal kejadian.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sebuah linggis kedapur dan sempat menanyakan perihal linggis tersebut.
 - Bahwa saksi melihat pada saat bertemu di dapur terdakwa dalam keadaan marah dan sedikit bingung, sehingga saat saksi bertanya terdakwa tidak langsung menjawab dan terlihat gugup
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

c. **Saksi I NYOMAN JOKO SUPARTOMO**, Semarang, 22 Januari 1967, Hindu, Laki-Laki, Indonesia, Wiraswasta, Jalan Goranggareng Rt.09/08 kel.caturmanik Cimahi Bandung, Dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak keberatan untuk memberikan kesaksian di depan persidangan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman kerja saksi di rumah korban
- Bahwa saksi adalah sopir pribadi dari kedua korban dan masih bekerja untuk kedua korban
- Bahwa saat kejadian berlangsung saksi berada di depan rumah sedang membersihkan mobil majikannya
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan oleh terdakwa berlangsung terdengar suara majikannya bilang "aduh" tetapi saksi diam saja karena dianggapnya majikannya mungkin sedang terjatuh atau terpeleset karena saksi pernah melihat korban sering terjatuh sendiri
- Bahwa setelah mendengar suara majikannya saksi pun pergi meninggalkan rumah karena ada keperluan keluarga yaitu mengantar anak saksi yang sedang sakit ke puskesmas
- Bahwa keterangan saksi ada yang dibenarkan oleh terdakwa dan ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa

d. **Saksi PAIJO** , Bekasi ,01 Maret 1957, Laki Laki, Indonesia, Swasta, Jalan Tegalrejo Rt 04/01 Kel. Cicarut Gondang Bandung, Dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berkeberatan dan tanpa paksaan memberikan kesaksian di depan persidangan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban karena saksi satuan pengamanan kompleks perumahan korban
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa bungkusan plastik berwarna hitam dan ada sedikit bercak darah berwarna merah di plastic tersebut
- Bahwa saat ditanya oleh saksi, bawa apa kamu firmansyah kok repot amat kayaknya ya? mau dibantuin gak? terdakwa menjawab gak perlu pak bos ini cuma peralatan rumah tangga yang udak gak dipakai makanya saya buang
- Bahwa saksi bertanya kenapa barang-barang bekas peralatan rumah tangga ada bekas darah itu? kemudian terdakwa menjawab "oohh itu bangkai tikus yang aku bunuh tadi malam pak bos, rumah bapak ibu majikan saya banyak tikusnya, hehe
- Bahwa saat ditanya oleh saksi, si terdakwa tidak gugup dan santai karena terdakwa dan saksi adalah teman minum kopi saat jam malam
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

e. **Saksi ROMLAH SARI**, Jember, 24 Oktober 1970 , Budha, Perempuan, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Kompleks Ciptagraha Blok C No 9, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan tanpa paksaan memberikan keterangan di depan persidangan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban karena saksi adalah tetangga korban
- Bahwa saat itu saksi membeli beberapa bumbu dapur di rumah korban
- Bahwa saat membeli bumbu untuk masakan di warung korban, saksi melihat yang melayani took adalah terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa "loh ibunya mana mas kok yang menjaga took kamu? kemudian terdakwa menjawab..oh si ibu lagi tidur bapak juga tidur di dalam
- Bahwa saksi melihat terdakwa basah kuyup mukanya dan noda bercak sedikit darah di lengan kanan terdakwa kemudian saksi bertanya,,kenapa tangannya berdarah mas? kemudian terdakwa menjawab oh ini tadi abis mengupas buah kelapa untuk bapak gak sengaja lengan saya kena golok saya sendiri hehe
- Bahwa kemudian saksi membayar belanjanya dan pergi dari rumah korban
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

f. Saksi SUPARTO SOIMIN, Surabaya, 14 September 1960, KongHuChu, Laki-Laki, Indonesia, PNS Pemkot Bandung, Kompleks Ciptagraha Blok C No 7, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, ,Dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak keberatan untuk memberikan kesaksian di depan persidangan
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa karena saksi tetangga korban
- Bahwa saat itu saksi sedang ke warung milik korban untuk membeli satu pack rokok
- Bahwa saat itu yang keluar melayani saksi adalah terdakwa
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa seperti melakukan pekerjaan berat dan kemudian saksi bertanya,habis ngapain mas bro? kemudian terdakwa menjawab ini saya habis memandikan bapak Ronald tadi pak, kemudian saksi diam saja
- Bahwa sebelum saksi membeli rokok di warung milik korban, saksi pernah melihat terdakwa diberi makanan kotor dan bau di depan rumah oleh korban Magdalena dan dibentak-bentak disuruh makan makanan tersebut dan saksi diam saja karena merasa bukan urusan dia mencampuri urusan tetangganya
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

KETERANGAN AHLI

Dr.SYAMSIDAR BAGUS RAKA PURBA,Sp.f, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Adi Buana/Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina Bandung, Jalan Muncak Jaya Kompleks Kembangan Rt 07/09 Cimahi Bandung Selatan Bandung, Hindu Laki-Laki, Indonesia, memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah

- Bahwa benar saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan di depan persidangan tanpa adanya paksaan
- Bahwa benar saksi adalah seorang dokter ahli forensic pada RS.Umum Pusat Pertamina Bandung sudah 10 (sepuluh) tahun lebih
- Bahwa benar saksi diajukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli dalam melakukan otopsi terhadap mayat kedua korban yaitu Ronald dan Magdalena
- Bahwa benar VER Nomor 200893/IKFFM/VIII/2008 dan VER Nomor: 200890/IKFFM/VIII/2008 dibuat dan ditandatangani oleh Dr.SYAMSIDAR BAGUS RAKA PURBA,Sp.f
- Bahwa benar kedua korban meninggal dunia karena adanya benturan keras di kepala dikarenakan benda tumpul yang menyebabkan kematian
- Bahwa benar kedua korban terpotong-potong anggota tubuhnya yang disebabkan benda tajam menurut VER Nomor 200893/IKFFM/VIII/2008 dan VER Nomor: 200890/IKFFM/VIII/2008
- Bahwa benar keterangan saksi ahli dibenarkan oleh terdakwa

KETERANGAN TERDAKWA

FIRMANSYAH, yang intinya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pembantu korban Ronald Alimudin dan Sri Magdalena.
- Bahwa benar kejadian yang pembunuhan yang disertai mutilasi yang didakwakan kepada terdakwa terjadi pada tanggal 30 Agustus 2008 dan yang menjadi korban adalah pasangan suami-istri Ronald Alimudin dan Sri Magdalena.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap kedua majikannya.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menghabisi nyawa pasangan suami-istri yang menjadi majikannya dengan alasan dendam yang telah lama dipendam dikarenakan sering diperlakukan kejam oleh kedua majikannya.
- Bahwa benar Terdakwa diperlakukan dengan kejam seperti seringnya diberi makan nasi yang sudah basi oleh kedua majikannya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksinya di rumah korban yaitu di Kompleks Ciptagraha Blok C No 6, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan adegan pembunuhan dengan berbagai cara yaitu korban Ronald Alimudin ditemukan tewas di kamar mandi depan dengan luka tusukan di sejumlah tubuh dan leher. Sementara istrinya Sri Madgalena ditemukan di kamar mandi belakang, dimutilasi.
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengeksekusi Sri di kamar mandi belakang dengan cara dipukul menggunakan kunci Inggris di bagian muka.
- Bahwa benar Terdakwa Khawatir perbuatannya ketahuan, Firman lalu mendatangi korban Ronald.
- Bahwa benar Terdakwa langsung menemui korban Ronald dan langsung memukul kunci Inggris ke leher korban (Ronald) yang mengakibatkan

tewas seketika dengan luka berdarah akibat tersayat ujung kunci di perbatasan dada-leher kiri.

- Bahwa benar Terdakwa kembali menemui korban Sri yang ternyata masih menggelepar di lantai dan dengan golok yang sudah disediakan, dia langsung memotong putus leher dan kedua lengan korban.
- Bahwa benar Terdakwa memenggal kepala dan kedua lengan dari korban Sri Magdalena lalu merebus kepala korban Sri Magdalena untuk menghilangkan darah dan noda luka di wajah korban.
- Bahwa benar Terdakwa juga menyiram lantai kedua kamar mandi untuk membersihkannya dari darah kedua korban.
- Bahwa benar alat pembunuhan yang digunakan Terdakwa adalah berupa linggis dan sebilah golok.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui di sela-sela eksekusi, dirinya sempat melayani satu-dua tetangga yang belanja ke warung kelontong korban di bagian depan rumah.
- Bahwa benar sehari setelah membunuh dan memutilasi kedua korban Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di rumah saudaranya di Saguling, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa benar terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal.

PETUNJUK

Adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara saksi yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang menimbulkan petunjuk tentang adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa FIRMANSYAH.

BARANG BUKTI

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah

1. Sebuah linggis
2. Sebuah golok berukuran sedang
3. Tempat plastic yang digunakan terdakwa untuk membungkus kedua korban
4. Pakaian terdakwa yang berlumuran darah
5. Pakaian kedua korban yang masih ada bercak-bercak darah

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibenarkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Kesatu pasal 340 atau Kedua pasal 338 tentang Kejahatan Terhadap Nyawa

Selanjutnya oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka kami yang akan membuktikan dakwaan Kesatu dan Kedua kami dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Adalah setiap orang sebagai subyek tanpa terkecuali, dalam kaitannya dengan perkara sesuai keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan kasus posisi yang tertuang dalam surat dakwaan, maka jelaslah dengan Barang Siapa adalah terdakwa yaitu Terdakwa FIRMANSYAH, sebagaimana telah dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi

2. Melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa terhadap kedua korban yaitu Ronald dan Magdalena

Berdasarkan keterangan para saksi, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa Bahwa ia Terdakwa, Firmansyah bin Firman Utina, pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 12.00 WIB, atau **setidak-tidaknya pada waktu lain** dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di Perumahan Surya Indah Blok E Nomor 6 RT 2 RW 13, Desa Nanggaleng, Kecamatan Cicaheum, Kota Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri kelas IA Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Sri Magdalena (40 tahun) dan korban Ronald Alimudin (44 tahun), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di keluarga Korban Ronald Alimudin dan Korban Sri Magdalena sejak Oktober 2007. Korban Ronald Alimudin menderita penyakit yang menyebabkan Korban tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan harus selalu berbaring di tempat tidur. Di keluarga tersebut, tugas utama Terdakwa adalah untuk merawat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Korban Ronald Alimudin. Selain Terdakwa, Keluarga tersebut juga mempekerjakan pembantu rumah tangga lain yaitu Saksi Dina Sari. Yang mengurus pekerjaan rumah tangga yang lainnya dengan waktu bekerja dari pukul 06.00 WIB – 17.00 WIB;
- Bahwa selama bekerja di pasangan Korban Ronald Alimudin dan Korban Sri Magdalena, Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan waktu kerja selama 24 jam tiap harinya. Selama bekerja disana, Terdakwa sering menerima perlakuan tidak menyenangkan seperti diberi makan makanan basi dan dimarahi oleh Korban Sri Magdalena. Terdakwa merasa tidak betah untuk terus bekerja pada keluarga itu, namun dia tidak bisa pergi karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijasahnya ditahan oleh Korban Sri Magdalena;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008, seperti biasanya Terdakwa mengurus Korban Ronald Alimudin, sekitar pukul 06.00 WIB seperti biasanya Saksi Dina Sari datang untuk bekerja mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sekitar pukul 06.45 WIB Korban Sri Magdalena keluar rumah dengan mengendarai mobil untuk pergi ke salon memotong rambut. Sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa menyatakan keluhannya kepada Saksi Dina Sari tentang kenaikan gaji, “Ida udah naik gaji belum?” Saksi Dina Sari menjawab, “Belum Man”. Selanjutnya, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak menerima kenaikan gaji, dan

menceritakan kalau KTP dan Ijazahnya ditahan oleh Korban Sri Magdalena. Terdakwa juga menceritakan jika Terdakwa pernah terjatuh saat bekerja karena telah bekerja 24 jam merawat Korban Ronald Alimudin. Saat itu Terdakwa sudah menyimpan dendam yang amat sangat mendalam akibat dari siksaan dan perilaku sewenang-wenang yang Terdakwa terima selama bekerja di rumah Korban Sri Magdalena dan Korban Ronald Alimudin;

- Bahwa pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan linggis dari gudang penyimpanan barang dan meletakkannya di dekat dapur. Saksi Dina Sari pun sempat bertanya kepada Terdakwa, “Mau untuk apa Man linggisnya kok diletakkan sembarang tempat seperti ini?” Kemudian Terdakwa menjawab, “Oh, itu nanti mau saya pakai. Ada yang mau saya benarkan di halaman belakang.” Linggis ini sebenarnya disiapkan Terdakwa untuk memuluskan rencana Terdakwa yang sudah dibalut oleh dendam ketika itu;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Dina Sari meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah lebih awal karena ada keperluan yang sebelumnya Saksi Dina Sari telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Korban Sri Magdalena terkait kepulangannya yang lebih awal. Terdakwa memperbolehkan saksi Dina Sari untuk pulang dan sebelum pulang Saksi Dina Sari menitipkan pesan kepada Terdakwa, “Apabila ibu sudah pulang tolong sampaikan kepada ibu saya pulang pukul 10.00 WIB.” Terdakwa menjawab, “Iya.”, selanjutnya Saksi Dina Sari meninggalkan rumah dan yang berada di dalam rumah hanya tinggal Terdakwa dan Korban Ronald Alimudin;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Korban Sri Magdalena datang dengan membawa barang belanjaan kebutuhan warung dan kebutuhan rumah tangga. Lalu Terdakwa membantu memasukan barang belanjaan kebutuhan rumah ke dapur dan barang belanjaan kebutuhan warung disimpan di warung milik Korban Sri Magdalena. Setelah Terdakwa menyimpan barang belanjaan di warung, Terdakwa meminjam uang kepada Korban Sri Magdalena sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Korban Sri Magdalena tidak keberatan untuk meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Korban Sri Magdalena kembali ke warung untuk menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa dan bertanya pada Terdakwa, “Bapak belum dikasi makan kan? Gimana sih Man, kamu kerja disini sudah lama, tapi kerjanya gak bener”. Terdakwa menjawab, “Saya kerja sudah bener kok”. Kemudian Korban Sri Magdalena meninggalkan warung untuk masuk ruang bagian tengah di dalam rumah sambil menunjukan ekspresi wajah tidak senang dan menyuruh Terdakwa untuk membuka saluran drainase di halaman belakang dan membersihkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa diberi perlakuan tidak menyenangkan oleh Korban Sri Magdalena, ketika Terdakwa berada di halaman belakang rumah untuk membuka saluran drainase menggunakan linggis. Namun seketika Firmansyah mengurungkan niatnya untuk membersihkan saluran drainase setibanya di halaman belakang, karena merasa kesal atas perlakuan Korban Sri Magdalena di warung tadi. Terdakwa yang sudah mempersiapkan linggis di dapur tersebut benar-benar sudah tidak bisa mengontrol emosinya dan tidak menjalankan perintah Korban Sri Magdalena untuk membuka saluran drainase. Ketika amarah tersebut tidak bisa dibendung lagi dan memang tidak tersalurkan, Terdakwa masuk kedalam rumah membawa linggis yang Terdakwa bawa dari halaman belakang, lalu menemui Korban Sri Magdalena yang sedang berbaring di atas sofa menonton televisi di ruang tengah rumah tersebut yang berjarak 15 meter dari halaman belakang pada pukul 12.00 WIB. Seketika juga Terdakwa langsung memukul leher Korban Sri Magdalena menggunakan linggis sebanyak dua kali yang menyebabkan Korban Sri Magdalena terjatuh dari sofa sambil berteriak,

“Aduh!” dan menjatuhkan satu pukulan lagi menggunakan linggis ke wajah Korban Sri Magdalena;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar namanya dipanggil oleh Korban Ronald Alimudin, dari arah kamar Korban Ronald Alimudin. Terdakwa yang masih memegang linggis, langsung berjalan ke kamar Korban Ronald Alimudin yang berjarak 5 meter dari ruang tengah. Korban Ronald Alimudin bertanya kepada Terdakwa “Ada apa kok ribut-ribut?” lalu Terdakwa balik bertanya kepada Korban Ronald Alimudin “Bapak mau disembuhkan?” dan Korban Ronald Alimudin menjawab “Ya saya mau sembuh”. Seketika Terdakwa memukulkan linggis ke arah leher Ronald Alimudin yang sedang berbaring di atas kasur sebanyak 3 kali. Terdakwa lalu menurunkan Korban Ronald Alimudin dari kasur, dan menyeretnya ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi Terdakwa mengencingi mayat Korban Ronald Alimudin. Setelah itu sambil masih membawa linggis ke ruang tengah dan memukul kembali muka Korban Sri Magdalena sebanyak satu kali dan juga menyeretnya ke kamar mandi. Setelah selesai mengumpulkan kedua majikannya di kamar mandi, Terdakwa mengambil golok yang disimpan di lemari ruang tengah;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, sekembalinya Terdakwa dari ruang tengah menuju ke kamar mandi sambil membawa golok, kemudian Terdakwa memotong leher Korban Ronald Alimudin sampai putus terpisah dari badannya. Saat sedang di kamar mandi Terdakwa mendengar ada orang yang datang untuk berbelanja, kemudian Terdakwa membersihkan kedua tangannya yang berlumuran darah dan keluar melayani pelanggan yang membeli permen di warung dan langsung kembali ke kamar mandi. Sekembalinya Terdakwa menuju kamar mandi, Terdakwa memotong kedua lengan Korban Ronald Alimudin dari bagian tangan sampai bahu sampai terpisah dari tubuhnya. Kemudian datang lagi pembeli di warung, lalu Terdakwa membasuh kedua tangannya yang berlumuran darah dan mencuci mukanya kemudian melayani pelanggan di warung yang membeli satu bungkus rokok bermerek Gudang Garam. Pelanggan mengajak Terdakwa mengobrol tetapi Terdakwa segera meninggalkan warung dan mengatakan jika Terdakwa sedang sibuk kepada pelanggan. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur mengambil air mendidih yang ada di dalam panci yang ada di atas kompor. Sekembalinya ke kamar mandi Terdakwa menyiramkan air mendidih ke kepala Korban Ronald Alimudin yang sudah terpisah dari badannya. Dilanjutkan dengan memotong kepala Korban Sri Magdalena sampai terpisah dari tubuhnya dan memotong kedua lengannya seperti apa yang dilakukannya pada Korban Ronald Alimudin;
- Pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa mulai membersihkan darah yang ada di lantai ruang tengah menggunakan kain pel dan membersihkan darah yang ada di kasur dan di lantai kamar Korban Ronald Alimudin menggunakan kain pel yang sama. Setelah itu Terdakwa mengambil dua kantong sampah berwarna hitam berukuran besar, yang kemudian kantong tersebut digunakan untuk menyimpan tubuh kedua korban. Terdakwa membagi peletakan tubuh korban, yaitu satu korban satu kantong sampah. Kemudian Terdakwa meletakkan kantong sampah yang berisi potongan tubuh kedua korban di ruang tengah dan berjalan kembali ke kamar mandi untuk membersihkan darah menggunakan kain pel yang sama. Lalu, Terdakwa berjalan ke arah dapur untuk membersihkan tangan dan mukanya, serta melepas pakaian dan celananya yang penuh dengan darah. Setelah masuk kekamarnya dan mengganti pakaiannya, Terdakwa berjalan ke kamar Korban Sri Magdalena, sesampainya disana Terdakwa mengobrak-abrik lemari pakaian Korban Sri Magdalena untuk mencari KTP dan Ijazah yang ditahan oleh Korban Sri Magdalena, tetapi Terdakwa tidak berhasil menemukannya;

- Pada pukul 17.30 WIB, Terdakwa berjalan ke arah pintu depan, sambil membawa dua buah tas, yang isinya adalah dua mayat majikannya yang sudah dipotong-potong. Lalu dia keluar dari rumah tersebut dan berjalan ke arah pintu keluar perumahan tersebut. Sesampainya di pintu keluar, Terdakwa bertemu dengan petugas keamanan perumahan tersebut. Petugas keamanan bertanya kepada Terdakwa, “mau kemana Man?” Terdakwa menjawab sambil berjalan dan menunjuk ke arah luar perumahan (Jalan Budi Kota Bandung). Setelah berhasil keluar dari perumahan, Terdakwa berjalan menuju tempat pembuangan sampah yang terletak di depan perumahan yang berjarak 50 meter dari perumahan tersebut dan menaruh kedua buah tas yang berisi dua mayat majikannya dan meneruskan perjalanannya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus pukul 05.00 WIB, seorang pemulung menemukan kedua tas yang berisi mayat. Pemulung tersebut panik dan menarik perhatian warga yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut. Pukul 06.00 WIB, Saksi Dina Sari seperti biasanya datang kerumah majikannya untuk bekerja. Namun sesampainya di dalam rumah, Saksi Dina Sari tidak bisa menemukan Terdakwa dan Korban Sri Magdalena. Kemudian Saksi Dina Sari, mengecek kamar tidur majikannya, tetapi Saksi Dina Sari terkejut karena melihat kamar tersebut berantakan dan melihat Korban Ronald Alimudin tidak ada ditempat tidur. Seketika Saksi Dina Sari panik dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan perumahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Korban Sri Magdalena meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 200890/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsidar, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada/Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito Yogyakarta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Luka-luka:

Tampak Kepala terpisah dan leher setinggi tulang leher ketiga;

- Pada potongan kepala tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata pada beberapa sisi membentuk sudut warna merah kecoklatan;
- Kulit Kepala dan wajah teraba keras berwarna coklat kehitaman;
- Bagian leher, setinggi tulang leher keempat sampai pertengahan tulang leher keenam tidak ada;

Bagian Tubuh:

Tampak tubuh terpisah dari leher setinggi tulang leher keenam;

- Pada potongan tubuh tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata, pada beberapa sisi membentuk sudut, terdapat resapan darah, tidak terdapat jembatan jaringan warna merah;
- Pada dada, empat sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, delapan sentimeter dari puncak bahu terdapat sekumpulan luka lecet ukuran sembilan sentimeter kali delapan sentimeter terpanjang enam sentimeter, terpendek dua koma tujuh sentimeter, berbentuk garis tepi arah melintang, warna kemerahan;

Lengan kanan:

Tampak lengan kanan terpisah dari tubuh dengan tepi luka rata bergerigi, tampak otot tulang dan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah kecoklatan;

Kesimpulan:

Kematian mayat tersebut di atas akibat benturan benda tumpul di daerah kepala yang menyebabkan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, hancurnya tulang dasar tengkorak sebelah kiri depan, robeknya selaput tebal otak sebelah kiri depan, resapan darah pada otak besar dan akibat benturan benda tajam pada leher yang menyebabkan terpisahnya kepala dari tubuh;

- Ditemukan pada luka terbuka pada rahang bawah dan lengan kiri akibat benturan benda tajam;
- Ditemukan luka terbuka pada wajah, luka lecet pada wajah dan punggung, memar pada bokong kiri dan kedua lengan, patah tulang pada pangkal jari manis akibat benturan benda tumpul;

Bahwa Korban Ronald Alimudin meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 200893/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsidar, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada/Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito Yogyakarta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Luka-luka:

Kepala:

- Pada dahi, tepat pada sudut dalam alis kanan, terdapat luka terbuka berbentuk persegi, ukuran dua koma delapan kali nol koma dua sentimeter dalam nol koma satu sentimeter, tepi ratam arah luka serong kanan atas, batas tegas, tidak ada jembatan jaringan, dasar otot, warna merah, terdapat resapan daerah;
- Pada wajah, tepat pada sudut dalam mata kanan terdapat luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada kelopak mata kanan, tiga koma lima sentimeter dan sudut dalam mata, nol koma dua sentimeter dari ujung bawah tirai mata, terdapat luka memar ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan;
- Pada hidung, satu sentimeter dari garis tengah hidung ke arah kiri, terdapat sekumpulan luka lecet dengan luas tiga kali satu sentimeter, dengan ukuran luka terbesar dua koma dua kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran kecil nol koma empat kali nol koma satu sentimeter;

Leher:

Sebelas sentimeter dari ujung dagu, terdapat luka memar, ukuran enam belas koma delapan sentimeter kali empat belas koma empat sentimeter persegi, tepi kanan terletak delapan koma lima dari garis tengah depan, bentuk melintang, batas tidak tegas warna keunguan;

Pada leher sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis tengah depan, sembilan koma sembilan dari tepi dagu, terdapat luka terbuka, bentuk oval, tepi tidak rata, warna kemerahan dasar jaringan lunak, terdapat resapan darah dan jembatan jaringan, arah serong dari kanan atas ke kiri bawah, ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter;

Dada:

- Pada dada kanan, empat sentimeter dari garis tengah, tiga koma satu sentimeter dari pangkal leher, seratus dua puluh sentimeter dari tumit kanan, terdapat luka terbuka, bentuk oval, batas tegas, tepi ratam dasar luka otot, warna kemerahan, arah luka tegak lurus, arah luka serong dari kanan atas kiri bawah, sudut kiri tumpul, sudut kanan lancip, terdapat resapan darah, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman satu sentimeter. Di sekeliling luka tersebut terdapat luka memar berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran tiga koma delapan kali tiga koma nol satu sentimeter persegi;
- Pada dada kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kebiruan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima sentimeter persegi. Di tengah luka lecet terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan dan resapan darah, dasar jaringan lunak, warna kemerahan, ukuran satu koma lima kali nol sentimeter kubik;

Kesimpulan:

- Kematian orang tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan luka terbuka, luka lecet dan memar pada leher, resapan darah pada otot-otot leher, patah tulang lidah, patah tulang rawan gondok, patah tanduk tulang rawan gondok kiri dan kanan, resapan darah dan patah pada tulang rawan cincin batang tenggorokan, benturan benda tumpul di dada menyebabkan lecet dan memar di dada, patah tulang dada, resapan darah pada jaringan di bawah kulit dada, memar pada sekat jantung dan paru-paru kanan;

Ditemukan luka lecet pada kepala, lengan kiri dan kanan, tungkai kiri dan kanan, memar pada kepala leher, lengan kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam, resapan darah pada otak besar akibat benturan benda tumpul;

Berdasarkan uraian diatas,maka unsur Melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa terhadap kedua korbantelah **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas,kami Penuntut Umum dalam perkara ini.sekurang kurangnya telah ada 4 alat bukti yang sah serta ada keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana Setiap orang melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa terhadap kedua korban dan terdakwa FIRMANSYAH adalah pelakunya

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa,perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesal telah melakukan pembunuhan dengan motif balas dendam

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah merencanakan pembunuhan tersebut jauh-jauh hari dengan membeli golok dan menyiapkan linggis

Berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa terhadap kedua korban Ronald dan Magdalena
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini senin tanggal 08 Juli 2013

Bandung, 08 Juli 2011

Jaksa Penuntut Umum

Bunga Pratiwi, S.H., M.H.

JAKSA PRATAMA NIP.230017695

NOTA PEMBELAAN/PLEDOI
PERKARA No. 667/Pid.B/2013/PN.Klt
ATAS NAMA ALKOMARI BIN HADIYONO

1. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim;

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Serta para hadirin yang kami muliakan,

Selaku Penasehat Hukum Terdakwa **ALKOMARI BIN HADIYONO** dalam perkara ini, terlebih dahulu kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya dan berkahNyalah kita bersama yakni Majelis Hakim Yang Terhormat, Jaksa Penuntut Umum, serta kami Penasehat Hukum, masing-masing telah memeriksa sejumlah saksi-saksi, bukti, surat termasuk memeriksa Terdakwa sendiri, sehingga pada hari ini tibalah giliran kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa untuk membacakan dan menyampaikan Nota pembelaan (pledoi).

Dari hati serta batin yang paling dalam, sudah sepatutnya kami memberikan rasa hormat beserta penghargaan yang setinggi-tingginya disertai rasa tulus yang teramat sangat dalam kepada Majelis Hakim Yang Mulia, terutama kepada Yang Terhormat Hakim Ketua, yang telah memimpin dan menata jalanya sidang pemeriksaan perkara dengan sabar, cermat, bijaksana, dan teliti dengan tidak menimbulkan kesan yang terburu-buru.

Kemudian kepada Yang Mulia Para Hakim Anggota yang telah membantu Yang Mulia Hakim Ketua dengan sangat baik dan profesional, kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-sebesarnya dan terakhir untuk Jaksa Penuntut Umum yang telah berusaha semaksimal mungkin guna mencari kebenaran dalam sudut pandang kebenaran materill, dan telah membantu dalam hal memberikan masukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim maupun kepada kami selaku Penasehat Hukum dapat dipandang sebagai persoalan hukum belaka, tetapi juga harus dilihat dari permasalahan psikologi kejiwaan dan sosiologi, oleh karena itu kebenaran materill menjadi suatu tujuan yang hakiki dalam proses pemeriksaan pidana untuk mencapai keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang dilahirkan di Surakarta 22 (dua puluh empat tahun) yang lalu dari keluarga yang sederhana, meskipun terdakwa lahir dari keluarga sederhana namun terdakwa berusaha mencukupi kehidupannya dengan bekerja disebuah arena permainan, Terdakwa dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah terhadap semua orang, santun dalam berperilaku.

Maka untuk memisahkan antara hitam dan putih, memisahkan benar dengan salah, perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan sebagai berikut;

II. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Yang Mulia Majelis Hakim;

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Serta para hadirin yang kami muliakan,

Bahwa pada awal persidangan, Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, Jaksa

Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu terdakwa didakwa dengan pasal 480 ke-1 KUHP.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tiap-tiap perkara pidana, surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan. Surat dakwaan tersebut menentukan batas-batas pemeriksaan dan penelitian hakim yang membuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa, dan hakim memutuskan berdasarkan atas fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang ataupun lebih.

III. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Yang Mulia Majelis Hakim;

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Serta para hadirin yang kami muliakan,

Jaksa Penuntut umum dalam requisitoirnya telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ALKOMARI BIN HADIYONO** bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALKOMARI BIN HADIYONO** tersebut dengan penjara 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

IV. FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PENGADILAN.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. **Saksi Marini**, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Telah terjadi pencurian di rumah saksi pada tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 05.30.
 - Pada waktu itu sekitar pukul 04.00 saksi bersama suami saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh.
 - Suami saksi yang mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci di bawah pot dekat pintu.
 - Setelah saksi pulang dari masjid saksi mendapati kunci pintu menggantung di pintu dan bertanya kepada suami saksi "Apa pintu tidak dikunci?". Dijawab oleh suami saksi, "Tadi saya kunci."
 - Saksi membuka pintu dan masuk ke rumah dan masuk kamar ternyata lemari kamar sudah terbuka dan acak-acakan.
 - Barang yang hilang berupa hardisk eksternal, 2 buah tablet, 2 buah handphone nokia, blackberry, tabungan anak-anak saksi, koper berisi ijazah, SK, STNK dan BPKB kendaraan bermotor, perhiasan berupa 2 buah kalung, 2 gelang, 2 anting-anting.
 - Kerugian materiil saksi kurang lebih dua puluh juta rupiah, kerugian immateriil saksi tidak bisa memperkirakan.
 - Blackberry milik saksi yang hilang berwarna hitam tipe 8520 dibeli saksi sekitar bulan Juni 2012 seharga satu juta empat ratus ribu rupiah.
 - Saksi membenarkan bahwa blackberry miliknya yang hilang adalah yang diperlihatkan saksi di persidangan.
2. **Saksi Marjono**, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Telah terjadi pencurian di rumah saksi pada tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 05.30.
 - Pada waktu itu sekitar pukul 04.00 saksi bersama istri saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh.

- Saksi yang mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci di bawah pot dekat pintu.
 - Setelah saksi pulang dari masjid saksi mendapati kunci pintu menempel di pintu
 - Istri saksi kemudian membuka pintu dan masuk ke rumah dan masuk kamar ternyata lemari kamar sudah terbuka dan acak-acakan.
 - Barang yang hilang berupa laptop, hardisk eksternal, kamera, handphone nokia, blackberry, tabungan, koper berisi dokumen-dokumen; ijazah SD – PT milik saksi dan istri saksi, SK pegawai pertama sampai terakhir, dokumen pelatihan, kalung.
 - Kerugian materiil saksi kurang lebih dua puluh juta rupiah, kerugian immateriil saksi tidak bisa memperkirakan.
 - Blackberry milik istri saksi yang hilang berwarna hitam tipe 8520 dibeli saksi sekitar bulan Juni 2012 seharga satu juta empat ratus ribu rupiah.
 - Harga barunya sekitar satu juta enam ratus ribu rupiah.
 - Dibeli pada bulan Juni 2012.
 - Saksi membenarkan bahwa blackberry miliknya yang hilang adalah yang diperlihatkan saksi di persidangan.
3. **Saksi Sadiman**, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Saksi adalah tetangga saksi Marini dan saksi Marjono.
 - Saksi mengetahui ada pencurian, tanggal bulan lupa, tahun 2012.
 - Waktunya menjelang subuh.
 - Waktu saksi mengambil air wudlu untuk sholat subuh di rumah.
 - Saksi mendengar saksi Marini berteriak-teriak ada pencurian.
 - Saksi hanya melihat dari luar rumah.
 - Saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang hilang.
4. **Saksi Yuni Winarsih**, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Saksi kenal dengan Tersangka karena tetangga, teman sekampung.
 - Terdakwa kerja di PGS.
 - Terdakwa tahu saksi menikah, Terdakwa ikut sinoman di pernikahan saksi.
 - Saksi menjual hp merk blackberry kepada Terdakwa.
 - Saksi menawarkan hp blackberry kepada Terdakwa karena saksi butuh uang untuk bayar kontrakan dan buat makan dengan delapan ratus ribu rupiah dan ditawar Terdakwa enam ratus ribu rupiah, saksi mengiyakan dan dibayar dua kali oleh Terdakwa, pertama pada saat menawarkan dibayar tiga ratus ribu dan sorenya tiga ratus ribu rupiah.
 - Pada waktu saksi menjual hp blackberry saksi bilang kepada Terdakwa jangan bilang-bilang suaminya karena takut dimarahi suami.
 - Pada waktu menjual tidak ada dus dan bukannya.
 - Hp blackberry tersebut dari pemberian suami saksi yang dibeli dari Adang.
 - Uang hasil penjualan blackberry untuk bayar kontrakan dan buat makan.
5. **Saksi Joko Harjanto**, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Saksi kenal dengan Terdakwa.
 - Saksi tinggal di Sangkrah, ikut mertua.
 - Pekerjaan saksi pemulung dan penghasilan saksi tidak pasti sehari sekitar lima puluh ribu sampai enam puluh ribu.
 - Sekitar 26 Nopember 2012 jam 02.30 saksi pergi naik motor berboncengan dengan Adang mencari makan ke luar rumah. Setelah makan Adang mengajak jalan-jalan dan sampai di daerah Klaten. Tiba-tiba Adang meminta Saksi berhenti di sebuah rumah. Adang kemudian masuk rumah kurang lebih 5 menit Adang keluar dan membawa koper. Koper ditaruh di depan saksi dan kemudian pulang ke rumah saksi sekitar jam 05.30.

- Kemudian Adang memberi hp blackberry dengan cara menaruh blackberry di saku baju saksi.
 - Blackberry saksi taruh di meja dan karena tidak bisa menggunakannya saksi berikan kepada istri saksi.
 - Saksi tidak tahu kalau blackberry pemberiannya dijual istri saksi.
 - Saksi tahu dijual setelah ditangkap polisi.
6. **Saksi Bayu Prastowo**, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Saksi yang menangkap Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2013.
 - Karena membeli barang hasil curian berupa hp blackberry 8520.
 - Sebelumnya ada laporan pencurian yang salah satu barang yang dicuri adalah hp blackberry.
 - Kemudian ditindaklanjuti, selang beberapa lama hp aktif di tangan Terdakwa.
 - Saksi tahu karena dalam hp ada photo Terdakwa.
 - Dan berada di daerah Solo.
 - Pada tanggal 2 Juli 2013 dilakukan penangkapan kepada Terdakwa di PGS tempat kerja Terdakwa pada saat Terdakwa menunggu arena permainan.
 - Dari hasil pemeriksaan hp terdakwa dibeli dari saksi Yuni seharga enam ratus ribu rupiah.
 - Harga umumnya satu juta rupiah.
 - Pin Blackberry nya sama dengan milik saksi Marini.

Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Terdakwa ditangkap di Solo tepatnya di PGS tempat Terdakwa bekerja pada sekitar jam 12.00.
- Terdakwa ditangkap oleh saksi Bayu dan empat orang temannya yang saksi tidak tahu.
- Awalnya saksi tidak tahu bb yang dibeli adalah hasil curian, tahunya diberitahu saksi bayu yang menangkap Terdakwa.
- Terdakwa membeli dari saksi Yuni pada pertengahan Desember seharga enam ratus ribu rupiah.
- Awalnya saksi Yuni belanja di warung mertua Terdakwa dan kemudian menawari blackberry kepada Terdakwa, saksi Yuni menawarkan BB katanya untuk bayar kontrakan dan buat makan.
- Saksi Yuni menawarkan delapan ratus ribu rupiah dan ditawar Terdakwa enam ratus ribu rupiah dan dikasih saksi Yuni.
- Pada waktu itu dibayar tiga ratus ribu rupiah sisanya dibayar sore hari sebesar tiga ratus ribu rupiah.
- Pada waktu menjual bb tersebut saksi Yuni mengatakan jangan bilang-bilang suaminya kalau menjual bb.
- Terdakwa saat ini sudah menikah.
- Mempunyai satu anak masih bayi berumur 2 bulan.
- Sekarang ikut istri Terdakwa.
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga. Istri Terdakwa tidak bekerja.

V. ANALISA NON YURIDIS

Yang Mulia Majelis Hakim;

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Serta para hadirin yang kami muliakan,

Bahwa sudah menjadi kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat untuk saling membantu anggota masyarakat lainnya yang berada dalam kesulitan.

Dalam kasus ini Terdakwa **ALKOMARI BIN HADIYONO** selaku anggota masyarakat merasa harus memenuhi kewajibannya membantu anggota masyarakat lain yaitu saksi Yuni yang berada dalam kesulitan keuangan.

Bahwa wujud bantuan yang diberikan Terdakwa adalah membeli BB yang ditawarkan saksi Yuni kepadanya yang uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar kontrakan dan untuk membeli makan. Tanpa ada rasa kecurigaan maupun dugaan bahwa BB tersebut adalah hasil dari kejahatan, Terdakwa membelinya dengan harga yang telah disepakati oleh penjual maupun pembeli. Pembelian BB tersebut dilakukan di warung milik mertua Terdakwa di mana pada saat itu saksi Yuni sedang membeli di warung tersebut dan ketika melihat Terdakwa menawarkan BB miliknya kepada Terdakwa. Jual beli tersebut dilakukan di tempat umum, pada siang hari dan tidak dengan sembunyi-sembunyi serta jauh dari kecurigaan bahwa BB tersebut hasil dari kejahatan.

Bahwa sangat tidak adil apabila Terdakwa diseret-seret ke dalam perkara ini dan dijadikan sebagai Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan ini karena Terdakwa benar-benar tidak tahu dan tidak dapat menduga bahwa BB yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan.

Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku kejahatan, Terdakwa bermaksud untuk membantu tetangganya tetapi kalau ternyata BB yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan maka menurut hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan membeli BB tersebut. Untuk itu sudah patut dan wajar apabila Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum.

VI. ANALISA YURIDIS

Yang Mulia Majelis Hakim;

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Serta para hadirin yang kami muliakan,

Bahwa Terdakwa didakwa dan dituntut dengan pasal 480 ke-1 KUHP yang berbunyi:

”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah:

Ke-1. Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Bahwa unsur-unsur pasal 480 ke-1 KUHP adalah:

1. Unsur *”Barangsiapa”*;
2. Unsur *”Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.”*

Ad. 1. Unsur *”Barangsiapa”*

Bahwa unsur *”barangsiapa”* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Atau dengan kata lain unsur *”barangsiapa”* ialah setiap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Unsur *”barangsiapa”* tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa tanpa membuktikan unsur-unsur tindak pidana lainnya terlebih dahulu, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan

menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan, sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “barangsiapa” harus dibuktikan dulu unsur lainnya. Karena unsur “barangsiapa” masih tergantung pada unsur tindak pidana lainnya. Apabila unsur-unsur tindak pidana lain selain unsur “barangsiapa” telah terpenuhi maka unsur “barangsiapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur *”Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.”*

Bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas terdiri dari beberapa perbuatan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif sehingga semua perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan satu per satu atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan Terdakwa membeli Blackberry (BB) tipe 8520 dari saksi Yuni yang pada waktu itu Saksi Yuni sedang beli sayur di warung mertua Terdakwa dan saksi Yuni mengeluh butuh uang untuk membayar kontrakan dan buat makan menawarkan kepada Terdakwa BB dengan harga delapan ratus ribu rupiah dan oleh Terdakwa dibeli seharga enam ratus ribu rupiah, dibayar dua kali sebesar tiga ratus ribu rupiah pada saat transaksi dan tigaratus ribu rupiah pada sore harinya.

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah *”Apakah Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan?”* Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa membeli BB dari Saksi Yuni, bahwa BB tersebut adalah pemberian dari suaminya. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui BB merupakan barang hasil kejahatan demikian juga saksi Yuni, setahu saksi Yuni BB berasal dari suaminya yang dibeli dari Adang, demikian halnya dengan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui BB tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Joko Harjanto.

Bahwa selanjutnya *”Apakah Terdakwa patut menduga bahwa BB yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan?”* Indikator suatu barang dikatakan sebagai kejahatan adalah:

1. Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan;
2. Barang tidak dilengkapi dengan kelengkapannya, misalnya dus dan buku.
3. Cara penjualan yang dilakukan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran tempat itu tempat yang mencurigakan sehingga dapat diduga barang tersebut berasal dari kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli BB seharga enam ratus ribu rupiah yang semula ditawarkan kepada Terdakwa sebesar delapan ratus ribu rupiah. Apakah harga enam ratus ribu rupiah tersebut menurut dapat dikategorikan sebagai harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan?

Apabila dilihat dari fakta di persidangan Terdakwa membeli BB dari saksi Yuni karena saksi Yuni sedang butuh uang untuk membayar kontrakan dan untuk membeli makan. Sebagai tetangga tergerak lah hati Terdakwa untuk membantu dan karena juga tidak ada uang lebih, Terdakwa menawar BB seharga enam ratus ribu rupiah dan oleh saksi Yuni ternyata mau dibeli dengan harga dari Terdakwa.

Bahwa sangat tidak adil apabila maksud perbuatan Terdakwa untuk membantu tetangga yang dalam kesulitan kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai "patut diduga" BB yang dibeli adalah berasal dari kejahatan dan Terdakwa harus dihukum. Ukuran harga di bawah harga pada umumnya tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena banyak faktor yang mempengaruhinya, adanya kebutuhan yang mendesak dari si penjual dan adanya keinginan pembeli untuk membantu kesulitan tetangganya. Terdakwa pun dalam menawar BB hanya sekenanya saja tidak serta merta membayar sesuai harga yang ditawarkan sehingga menurut hukum unsur ini tidak terpenuhi dan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa mengenai kelengkapan BB berupa dus dan buku juga tidak dapat dijadikan dasar menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa patut menduga bahwa BB yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan.

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum belum tentu BB yang dilengkapi dus dan buku panduan adalah barang yang terang/bukan barang gelap karena dalam dunia bisnis jual beli handphone, ada handphone yang lengkap dengan dus dan buku tetapi handphone tersebut adalah handphone "Black Market atau BM". Bahwa perbuatan Terdakwa membeli BB tanpa adanya dus, buku dapat dikategorikan menurut hukum bahwa Terdakwa patut menduga BB yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan.

Bahwa mengenai cara penjualan BB dilakukan tidak dengan sembunyi-sembunyi, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli BB di warung mertua. Pada saat saksi Yuni sedang membeli di warung tersebut dan melihat Terdakwa saksi Yuni langsung menawari Terdakwa agar mau membeli BB miliknya.

Bahwa waktu penjualan BB tersebut dilakukan pada sekitar jam 13.00 tidak dilakukan di malam hari atau di tempat yang gelap-gelap.

Bahwa karena penjualan BB tersebut dilakukan dengan terang-terangan, di tempat umum dan banyak khalayak ramai yang dapat melihat serta dilakukan pada waktu siang hari di tempat yang terang maka Terdakwa maupun orang lain pada umumnya pasti tidak akan menduga bahwa BB yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur "*Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa karena unsur utama dalam tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" dalam pasal tersebut menjadi tidak terpenuhi pula.

VII. HAL-HAL YANG MERINGANKAN

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdapat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang.
3. Terdakwa mempunyai bayi yang sangat membutuhkan kasih sayang Terdakwa.
4. Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.
5. Terdakwa berlaku baik dan sopan selama dalam persidangan.

6.

VIII. PERMOHONAN

Untuk itu mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman:

1. Menyatakan Terdakwa **ALKOMARI BIN HADIYONO** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa **ALKOMARI BIN HADIYONO** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpedapat lain mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

IX. PENUTUP

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Sidang yang mulia

Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan, kami - Penasihat Hukum Terdakwa - sekali lagi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum, para hadirin dan para keluarga Terdakwa yang hadir dalam sidang yang mulia, yang dengan penuh kesabaran telah mendengarkan Nota Pembelaan ini.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Adil, kami akhiri Nota Pembelaan ini, dengan suatu keyakinan, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia akan memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati nurani dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia berdasarkan satu prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dan bukan sebagai alat kekuasaan dan atau kepentingan politilik penguasa dengan dalih apapun juga.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa segala doa dan harapan kita pasrahkan dengan suatu harapan Terdakwa mendapatkan keadilan dalam sidang yang mulia ini.

Terima kasih.

Sukoharjo, 16 Oktober 2013

Hormat kami,

Penasihat Hukum Terdakwa

ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H., M.H.

**PERADILAN SEMU
PERKARA PERDATA**

**PERADILAN SEMU PERKARA PERDATA
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat**, Melawan **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat**, Melawan **Selaku Tergugat** pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada identitas Penggugat dan Tergugat atau kuasanya, apabila Tergugat diwakili oleh kuasanya menanyakan kepada kuasa tentang surat kuasa dan meminta menyerahkan surat kuasa kepada majelis hakim)

(Setelah selesai memeriksa identitas dan surat kuasa Ketua Majelis Hakim menyarankan mediasi)

(Ketua Majelis Hakim):

“Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”;

(Ketua Majelis Hakim):

“Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, Majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari kalangan hakim maupun yang bukan Hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan;”

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat/Kuasanya)

(Ketua Majelis Hakim):

“Apakah Penggugat/kuasa Penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Mohon kepada Majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim”

(Ketua Majelis Hakim):

“Bagaimana Penggugat/Kuasa Penggugat, apakah akan menyerahkan kepada Majelis Hakim atau akan memilih sendiri?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Karena baik Pengguga/Kuasa Penggugat maupun Tergugat/Kuasa Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk mediator maka majelis hakim menunjuk sebagai mediator.”

“Kepada Penggugat/kuasa Penggugat dan Tergugat/kuasa Tergugat menghadap mediator untuk melakukan mediasi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

-
- *Jika dalam penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan bantuan mediator gagal, maka perkara segera dikembalikan kepada Majelis hakim pemeriksa perkara dengan disertai berita acara Mediasi;*
 - *Untuk selanjutnya Mediator segera menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis hakim pemeriksa perkara.*
 - *Majelis Hakim menetapkan hari dan tanggal sidang berikutnya dan memerintahkan juru sita memanggil para pihak melalui relaas panggilan sidang.*

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan, sebelum surat gugatan dibacakan kami tanyakan kepada penggugat/kuasa penggugat apakah ada perbaikan dalam gugatan?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Tidak ada Yang Mulia Majelis Hakim”

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat silahkan membaca gugatannya.”

(Penggugat/kuasa penggugat membacakan gugatannya)

(Ketua Majelis Hakim):

“Selanjutnya kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Untuk memberikan kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat membuat jawaban, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat,** Melawan **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat,** Melawan **Selaku Tergugat** pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban Tergugat. Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat, apakah Jawaban sudah siap?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Tergugat/Kuasa Tergugat membacakan jawaban Tergugat)

(Tergugat/Kuasa Tergugat membaca jawaban Tergugat, setelah selesai pembacaan Jawaban, Tergugat/Kuasanya menyerahkan Jawabannya kepada Majelis hakim dan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat):

(Ketua Majelis Hakim):

“Selanjutnya kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat untuk mengajukan Replik atas jawaban Tergugat. Untuk memberikan kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat membuat replik, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan Replik dari Penggugat. Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, apakah Replik sudah siap?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat/Kuasa Penggugat membacakan Replik Penggugat)

(Penggugat/Kuasa Penggugat membaca Replik, setelah selesai pembacaan Replik, Penggugat/Kuasa Penggugat menyerahkan Repliknya kepada Majelis hakim dan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat):

(Ketua Majelis Hakim):

“Selanjutnya kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat untuk mengajukan Duplik. Untuk memberikan kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat membuat Duplik, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X). (Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan Duplik dari Tergugat. Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat, apakah Duplik sudah siap?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Tergugat/Kuasa Tergugat membacakan Duplik Tergugat)

(Tergugat/Kuasa Tergugat membaca Duplik, setelah selesai pembacaan Duplik, Tergugat/Kuasa Tergugat menyerahkan Dupliknya kepada Majelis hakim dan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat):

(Ketua Majelis Hakim):

“Jawab jinawab selesai, persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat, kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat untuk mengajukan bukti surat. 'Apakah Penggugat/Kuasa Penggugat sudah siap bukti suratnya? “

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Belum yang mulia, kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat“

(Ketua Majelis Hakim):

”Untuk memberikan kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat mempersiapkan bukti surat, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.” *(Ketuk palu 3X).*

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari Penggugat. Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, apakah bukti surat sudah siap?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Tergugat/Kuasa Tergugat maju ke meja hakim untuk menyerahkan bukti surat dan memperlihatkan aslinya, Majelis hakim mencocokkan bukti surat dengan aslinya, kemudian pada bukti surat yang diajukan diberi catatan “sesuai dengan aslinya/fotocopy dari fotocopy” dengan diberi tanggal dan paraf)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat silahkan maju ke depan untuk melihat bukti surat Penggugat.”

(Tergugat/Kuasa Tergugat maju ke meja hakim untuk melihat bukti surat dan mencocokkan dengan aslinya):

(Setelah selesai mempersilahkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan”

(Ketua Majelis Hakim):

”Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah Tergugat/Kuasa Tergugat sudah siap dengan bukti surat ?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Belum siap, yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan bukti surat“

(Ketua Majelis Hakim):

“Untuk memberikan kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat menyiapkan bukti surat, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat,** Melawan **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat,** Melawan **Selaku Tergugat** pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari Tergugat. Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat, apakah bukti surat sudah siap?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat/Kuasa Penggugat maju ke meja hakim untuk menyerahkan bukti surat dan memperlihatkan aslinya, Majelis hakim mencocokkan bukti surat dengan aslinya, kemudian pada bukti surat yang diajukan diberi catatan “sesuai dengan aslinya/fotocopy dari fotocopy” dengan diberi tanggal dan paraf)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat silahkan maju ke depan untuk melihat bukti surat Penggugat.”

(Penggugat/Kuasa Penggugat maju ke meja hakim untuk melihat bukti surat dan mencocokkan dengan aslinya):

(Setelah selesai mempersilahkan Tergugat/kuasanya dan Penggugat/kuasanya untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? “

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan“

(Ketua Majelis Hakim):

”Pemeriksaan bukti surat dari Penggugat/Tergugat selesai, Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat untuk mengajukan saksi. Apakah Penggugat/Kuasa Penggugat sudah siap mengajukan saksi?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Belum siap, yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi“

(Ketua Majelis Hakim):

“Untuk memberikan kesempatan Penggugat/Kuasa Penggugat menyiapkan saksi-saksi, sidang ditunda hari tanggal"

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat,** Melawan **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat,** Melawan **Selaku Tergugat** pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari Penggugat. Kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, apakah saksi-saksi sudah siap?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Berapa saksi yang akan diajukan.”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Dua orang, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Silahkan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang.”

(Petugas Piket Sidang memanggil saksi-saksi Penggugat untuk memasuki ruang sidang):

(Petugas Piket Sidang)

“Saksi-saksi Penggugat dan dipersilahkan masuk ke ruang sidang.”

(Saksi-saksi Penggugat masuk ke ruang sidang dan duduk di tempat yang disediakan)

(Sebelum disumpah Majelis Hakim menanyakan identitas saksi-saksi, nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, apakah kenal dengan Penggugat/Tergugat, apakah saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan darah/perkawinan, apakah ada hubungan kerja, kemudian apabila tidak ada keberatan dari pihak Tergugat/Kuasa Tergugat, saksi disumpah menurut agamanya)

(Ketua Majelis Hakim meminta saksi-saksi mengikuti lafal sumpah):

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya .”

(Majelis hakim memeriksa saksi satu per satu):

(Setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai)

(Ketua Majelis Hakim):

“Penggugat/Kuasa Penggugat apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan?”

(Penggugat/Kuasa Penggugat):

“Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi saksi yang akan diajukan“

(Ketua Majelis Hakim):

”Pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat selesai, Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah Tergugat/Kuasa Tergugat sudah siap mengajukan saksi?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Belum siap, yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi“

(Ketua Majelis Hakim):

“Untuk memberikan kesempatan Tergugat/Kuasa Tergugat menyiapkan saksi-saksi, sidang ditunda hari tanggal”

“Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat,** Melawan **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara **Selaku Penggugat,** Melawan **Selaku Tergugat** pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari Tergugat. Kepada Tergugat/Kuasa Tergugat, apakah saksi-saksi sudah siap?”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah siap, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Berapa saksi yang akan diajukan.”

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Dua orang, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Silahkan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang.”

(Petugas Piket Sidang memanggil saksi-saksi Tergugat untuk memasuki ruang sidang):

(Petugas Piket Sidang)

“Saksi-saksi Tergugat..... dan dipersilahkan masuk ke ruang sidang.”

(Saksi-saksi Tergugat masuk ke ruang sidang dan duduk di tempat yang disediakan)

(Sebelum disumpah Majelis Hakim menanyakan identitas saksi-saksi, nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, apakah kenal dengan Penggugat/Tergugat, apakah saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan darah/perkawinan, apakah ada hubungan kerja, kemudian apabila tidak ada keberatan dari pihak Tergugat/Kuasa Tergugat, saksi disumpah menurut agamanya)

(Ketua Majelis Hakim meminta saksi-saksi mengikuti lafal sumpah):

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya .”

(Majelis hakim memeriksa saksi satu per satu):

(Setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai)

(Ketua Majelis Hakim):

“Tergugat/Kuasa Tergugat apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? “

(Tergugat/Kuasa Tergugat):

“Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi saksi yang akan diajukan“

(Ketua Majelis Hakim):

”Pemeriksaan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat selesai, agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan. Kepada kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, Tergugat/Kuasa Tergugat untuk mengajukan kesimpulan sidang ditunda 1 minggu untuk para pihak mempersiapkan kesimpulan“

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.“

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah menyerahkan kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasanya dipersilahkan untuk menyerahkan kesimpulan”

(Para pihak/kuasanya menyerahkan kesimpulan kepada Majelis hakim):

(Ketua Majelis Hakim)

“ Selanjutnya giliran Majelis hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara in, untuk itu sidang ditunda selama satu minggu dengan agenda pembacaan putusan.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** Akan segera dimulai, Majelis
Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor : Antara
..... **Selaku Penggugat,** Melawan
..... **Selaku Tergugat** pada hari ini :
tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan!”

(Petugas Piket Ruang Sidang):

“Kepada sebagai Penggugat atau kuasanya dan
..... sebagai Tergugat beserta kuasanya dipersilahkan
memasuki ruang sidang.”

(Penggugat atau kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya masing-masing)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan”

(Majelis hakim membacakan putusan. Setelah selesai membaca amar putusan Ketua Majelis Hakim mengetok palu 3X):

(Ketua Majelis Hakim)

Demikian pembacaan putusan majelis hakim, atas putusan ini para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

**PERADILAN SEMU
PERKARA PIDANA**

**PERADILAN SEMU PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim):

“Saudara Terdakwa apakah pada saat ini saudara terdakwa dalam keadaan sehat?”

(Terdakwa):

“Sehat Yang Mulia”

(Ketua Majelis Hakim):

“Majelis hakim akan terlebih dulu menanyakan identitas Terdakwa,

”Nama?”

(Terdakwa):

.....

(Ketua Majelis Hakim):

“Tempat lahir?”

(Terdakwa):

.....

(Ketua Majelis Hakim):

”Tanggal lahir?”

(Terdakwa):

.....

(Ketua Majelis Hakim):

“Umur?”

(Terdakwa):

.....

(Ketua Majelis Hakim):

“Agama?”

(Terdakwa):

.....

” (Ketua Majelis Hakim):

Jenis Kelamin?”

(Terdakwa):

.....

(Ketua Majelis Hakim):

“Kewarganegaraan?”

(Terdakwa):

.....

” (Ketua Majelis Hakim):

Pekerjaan?”

(Terdakwa):

.....

(Ketua Majelis Hakim):

“Alamat?”

(Terdakwa):

.....

(Terdakwa menjawab semua pertanyaan Ketua Majelis, Setelah selesai menanyakan identitas kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah dalam keadaan sehat kemudian menanyakan identitas Terdakwa kemudian Hakim menanyakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tentang surat kuasa dan meminta menyerahkan surat kuasa kepada majelis hakim)

(Ketua Majelis Hakim Menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima surat dakwaan)

(Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membaca surat dakwaan)

(Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan)

(Ketua Majelis Hakim):

“Apakah Terdakwa sudah paham paham sudah dakwaan yang dibacakan?”

(Terdakwa):

“Sudah.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Apakah penasehat hukum/terdakwa akan mengajukan keberatan/eksepsi ?

(Apabila tidak ada keberatan/eksepsi ke pemeriksaan saksi)

(Apabila ada keberatan/eksepsi maka diberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum untuk membuat eksepsi)

(Majelis Hakim):

“Karena Terdakwa/Penasehat Hukum akan mengajukan eksepsi maka sidang hari ini ditunda pada hari tanggal tahun untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum untuk menyusun keberatan/eksepsi.”

“Kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang hari ini adalah pembacaan keberatan/eksepsi Penasehat hukum terdakwa, Penasehat hukum dipersilahkan membacakan keberatan/eksepsi”

(Penasehat hukum membacakan keberatan/eksepsi kemudian menyerahkan keberatan/eksepsi kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum, atas keberatan/eksepsi penasehat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan?”

(Jaksa Penuntut Umum):

“Kami akan mengajukan tanggapan atas keberatan/eksepsi penasehat hukum, Yang mulia)

(Ketua Majelis Hakim):

“Untuk memberikan kesempatan Jaksa Penuntut Umum membuat Tanggapan atas keberatan/eksepsi penasehat hukum, sidang ditunda hari tanggal bulan tahun”

“Kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang hari ini adalah tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi Penasehat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut umum dipersilahkan membacakan tanggapan atas keberatan/eksepsi penasehat hukum”

(Jaksa Penuntut umum membacakan tanggapan atas keberatan/eksepsi kemudian menyerahkan keberatan/eksepsi kepada majelis hakim dan Penasehat hukum)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang selanjutnya adalah putusan sela atas keberatan/eksepsi penasehat hukum. Untuk keperluan membuat putusan sela maka sidang ditunda hari tanggal bulan tahun”

“Kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

APABILA PUTUSAB SELA MENERIMA KEBERATAN/EKSPSI

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“ Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“ Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang hari ini adalah Pembacaan putusan sela”

(Majelis hakim bergantian membacakan putusan sela, yang membacakan amar putusan Ketua Majelis pada akhir amar putusan Ketua Majelis mengetuk palu 3x)

(Ketua Majelis Hakim):

“Demikian pembacaan putusan sela

(Apabila putusan sela menerima keberatan/eksepsi Ketua Majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan):

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Apabila keberatan/eksepsi diterima maka perkara dinyatakan selesai.)

APABILA PUTUSAB SELA MENOLAK KEBERATAN/EKSPSI

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang hari ini adalah Pembacaan putusan sela”

(Majelis hakim bergantian membacakan putusan sela, yang membacakan amar putusan Ketua Majelis pada akhir amar putusan Ketua Majelis mengetuk palu 3x)

(Ketua Majelis Hakim):

“Demikian pembacaan putusan sela kepada Terdakwa/Penasehat hukum apabila tidak menerima putusan sela ini dapat mengajukan upaya hukum bersama-sama dengan putusan akhir”

“Karena keberatan/eksepsi penasehat hukum ditolak maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi”

“Saudara Jaksa Penuntut Umum apakah saksi sudah siap untuk diperiksa?”

(Jaksa Penuntut Umum) :

“Belum, Yang Mulia. Mohon waktu untuk menghadirkan saksi.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang selanjutnya adalah keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Untuk keperluan menghadirkan saksi maka sidang ditunda hari tanggal bulan tahun”

“Kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan saksi”

“Saudara Jaksa Penuntut Umum apakah saksi sudah siap untuk diperiksa?”

(Jaksa Penuntut Umum) :

“Sudah, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Berapa orang?”

(Jaksa Penuntut Umum) :

“Dua orang, Yang Mulia.”

(Ketua Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa duduk di samping penasehat hukum)

(Ketua Majelis Hakim):

“Saksi-saksi diperintahkan masuk ke ruang sidang.”

(Saksi-saksi memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis menanyakan identitas saksi satu per satu)

(Ketua Majelis Hakim):

”Nama?”

“Tempat lahir?”

”Tanggal lahir?”

“Umur?”

”Jenis Kelamin?”

“Kewarganegaraan?”

”Agama?”

Pekerjaan?”

“Alamat?”

(Ketua Majelis Hakim):

"Apakah saksi kenal dengan Terdakwa?"

(Para saksi):

"Kenal."

(Ketua Majelis Hakim):

"Apakah saksi mempunyai hubungan sedarah dengan Terdakwa?"

(Para saksi):

"Tidak"

(Ketua Majelis Hakim):

"Apakah saksi mempunyai hubungan perkawinan dengan Terdakwa?"

(Para saksi):

"Tidak"

(Ketua Majelis Hakim):

"Sebelum memberikan keterangan saudara saksi disumpah terlebih dahulu, apakah saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam?"

(Para saksi):

"Bersedia."

(Ketua Majelis Hakim):

"Ikuti kata-kata saya!"

(Ketua Majelis Hakim):

"Demi Allah saya bersumpah."

(Para saksi):

"Demi Allah saya bersumpah."

(Ketua Majelis Hakim):

"Sebagai saksi."

(Para saksi):

"Sebagai saksi."

(Ketua Majelis Hakim):

"Akan memberikan keterangan yang sebenarnya."

(Para saksi):

"Akan memberikan keterangan yang sebenarnya."

(Ketua Majelis Hakim):

"Tidak lain daripada yang sebenarnya"

(Para saksi):

"Tidak lain daripada yang sebenarnya"

(Ketua Majelis Hakim):

"Untuk pemeriksaan saksi akan diperiksa satu per satu, saksi bernama mohon menunggu di luar ruang sidang terlebih dahulu."

(Saksi kedua meninggalkan ruang sidang)

(Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memeriksa saksi)

(Dilanjutkan pemeriksaan saksi oleh anggota hakim I)

(Dilanjutkan pemeriksaan saksi oleh anggota hakim II)

(Ketua Majelis memberikan kesempatan jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan kepada saksi)

(Ketua Majelis memberikan kesempatan penasehat memberikan pertanyaan kepada saksi)

(setelah semua menanyakan kepada saksi ketua majelis hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan saksi benar atau ada yang salah)

(Apabila ada yang salah Terdakwa cukup menerangkan mana yang salah dan yang benar bagaimana)

(Ketua Majelis menanyakan kepada saksi apakah saksi tetap pada keterangannya atau tidak)

(Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah terdakwa tetap pada keterangannya atau tidak)

(Ketua Majelis):

“Pemeriksaan saksi selesai. Terimakasih kepada saudara saksi telah memberikan keterangan di dalam persidangan ini dan saksi bisa meninggalkan ruang sidang”

(Saksi meninggalkan ruang sidang)

(Ketua Majelis):

“Saksi kedua diperintahkan masuk ke ruang sidang.”

(Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memeriksa saksi)

(Dilanjutkan pemeriksaan saksi oleh anggota hakim I)

(Dilanjutkan pemeriksaan saksi oleh anggota hakim II)

(Ketua Majelis memberikan kesempatan jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan kepada saksi)

(Ketua Majelis memberikan kesempatan penasehat memberikan pertanyaan kepada saksi)

(setelah semua menanyakan kepada saksi ketua majelis hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan saksi benar atau ada yang salah)

(Apabila ada yang salah Terdakwa cukup menerangkan mana yang salah dan yang benar bagaimana)

(Ketua Majelis menanyakan kepada saksi apakah saksi tetap pada keterangannya atau tidak)

(Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah terdakwa tetap pada keterangannya atau tidak)

(Ketua Majelis):

“Pemeriksaan saksi selesai. Terimakasih kepada saudara saksi telah memberikan keterangan di dalam persidangan ini dan saksi bisa meninggalkan ruang sidang”

(Saksi meninggalkan ruang sidang)

(Ketua Majelis):

“Saudara jaksa penuntut umum apakah masih ada saksi lain yang diajukan ke persidangan?”

(Jaksa Penuntut Umum):

“Tidak ada yang mulia.”

(Ketua Majelis):

“Berhubung saudara jaksa penuntut umum sudah tidak mengajukan saksi lagi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan keterangan terdakwa.”

(Ketua Majelis memerintahkan Terdakwa kembali duduk di hadapan majelis hakim)

(Ketua Majelis):

(Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memeriksa Terdakwa)

(Dilanjutkan pemeriksaan Terdakwa oleh anggota hakim I)

(Dilanjutkan pemeriksaan Terdakwa oleh anggota hakim II)

(Ketua Majelis memberikan kesempatan jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan kepada Terdakwa)

(Ketua Majelis memberikan kesempatan penasehat memberikan pertanyaan kepada Terdakwa)

(setelah semua menanyakan kepada Terdakwa selanjutnya)

(Ketua majelis hakim):

“Pemeriksaan Terdakwa telah selesai agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan jaksa penuntut umum sidang ditunda hari tanggal bulan tahun”

“Kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut umum dipersilahkan membaca surat tuntutan.”

(Jaksa penuntut umum membacakan surat tuntutan kemudian menyerahkan surat tuntutan kepada majelis hakim dan penasehat hukum)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada terdakwa/penasehat hukum, atas surat tuntutan jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan pembelaan/pledoi?”

(Penasehat hukum):

“Kami akan mengajukan pembelaan/pledoi, Yang mulia)

(Ketua Majelis Hakim):

“Untuk memberikan kesempatan Penasehat hukum membuat pembelaan, sidang ditunda hari tanggal bulan tahun”

“Kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan/pledoi Penasehat hukum terdakwa, Penasehat hukum dipersilahkan membacakan pembelaan/pledoi”

(Penasehat hukum membacakan pembelaan/pledoi kemudian menyerahkan pembelaan/pledoi kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum)

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum, atas pembelaan/pledoi penasehat hukum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan/pledoi?”

(Jaksa Penuntut Umum):

“Kami mengajukan replik atas pembelaan/pledoi, Yang mulia. Kami menyatakan tetap pada surat tuntutan”

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Penasehat hukum, atas replik jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan duplik?”

(penasehat hukum):

“Kami mengajukan duplik secara lisan, Yang mulia. Kami menyatakan tetap pada pembelaan/pledoi”

(Ketua Majelis Hakim):

“Pemeriksaan perkara sudah selesai selanjutnya kesempatan Majelis Hakim untuk musyawarah dan membuat putusan, sidang ditunda hari tanggal bulan tahun”

“Kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa Akan segera dimulai, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”

(Setelah Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan duduk Petugas Ruang Sidang mempersilahkan hadirin untuk duduk)

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

“Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.”

(Ketua Majelis Hakim):

“Sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : atas nama Terdakwa pada hari ini : hari tanggal bulan tahun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.”

(Ketuk palu 3X).

(Ketua Majelis Hakim):

“Kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan!”

(Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum memasuki ruang sidang)

(Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat)

(Ketua Majelis Hakim):

“Agenda sidang hari ini adalah Pembacaan putusan”

(Majelis hakim bergantian membacakan putusan sela, yang membacakan amar putusan Ketua Majelis pada akhir amar putusan Ketua Majelis mengetuk palu 3x)

(Ketua Majelis Hakim):

“Demikian pembacaan putusan kepada Terdakwa/Penasehat hukum diberi hak untuk menerima atau mengajukan upaya hukum atau menyatakan pikir-pikir dalam jangka waktu tujuh hari. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari tidak menyatakan banding maka terdakwa menurut hukum dianggap telah menerima putusan.”

“Demikian Sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.”

(Ketuk palu 3X).

(Petugas Piket Ruang Sidang) :

Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri.”